SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUISISTEM E-TILANG PADA SATUAN POLISI LALU LINTAS (SATLANTAS) POLRESTABES MAKASSAR

OLEH :

NAMA : MUHAMMAD IRHAM TOLA
NIM : 105640223615

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM E-TILANG PADA SATUAN POLISI LALU LINTAS POLRESTABES MAKASSAR

Sebagai Salah Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD IRHAM TOLA

NOMOR STAMBUK : 105640223615

Kepada:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

08/05/2021
1 cap
Smb. Alumni
R/067/IPM/21CP
TOL
e1

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021

PERSETUJUAN

Judul : Efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar

Nama Mahasiswa : Muhammad Irham Tola

Nomor Stambuk : 105640223615

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si	**Rudi Hardi, S.Sos., M.Si**

Mengetahui

Dekan Fisip Unismuh Makassar	Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si**
NBM: 730720	**NBM: 1033 102**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0170/FSP/A.3-VIII/IV/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Sabtu 24 April 2021.

TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**
NBM : 730727	**NBM : 1084366**

Penguji :

1. **Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)** (.....)
2. **Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd** (.....)
3. **Rudi Hardi, S.Sos.,M.Si** (.....)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Irham Tola

Nomor Induk : 105640223615

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 14 Februari 2021

Yang menyatakan,

Muhammad Irham Tola

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya, serta salam dan shalawat kepada junjungan Rasulullah SAW. Sehingga skripsi yang berjudul **Efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar** dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan persyaratan untuk mem[eroleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik maupun dari segi isi. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk saran dan kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan berikutnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan data, pengelolaan data sampai penulisan data yang menguras banyak waktu dan tenaga. Namun dengan kesadaran, perjuangan dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab sebagai mahasiswa dan juga bantuan saran dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1. Allah SWT karena berkat nikmat dan izinnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsin ini.
2. Kedua orang tua penulis yaitu ibu tercinta Hj. Muliati dan ayah Muh. Natsir Awing yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, serta mencurahkan kasih sayang dan pengorbanan hingga penulis bisa sampai pada titik ini.
3. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku pembimbing I sekaligus sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah mendidik serta membantu mengarahkan penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh Staffnya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi (S1).
7. Pimpinan Polrestabes Makassar dan Pimpinan Satlantas Polrestabes Makassar beserta jajarannya, atas seluruh kerjasama dan bantuannya selama penulis melakukan penelitian.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

8. Seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP).
9. Seluruh keluarga besar kelas IP E Angkatan 2015 yang selalu memberi saran dan informasi-informasi mengenai proses penulisan skripsi.
10. Sahabat-sahabat yang selama ini memberikan bantuan saran dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kakanda Alwi, S.IP, kakanda Aryo Abdi Putra, S.T, saudara A. Fajri Bahnur S.E, saudara Syarifuddin, S.IP, serta saudari St. Astria Lestari, S.IP.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah melakukan banyak kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku. Semenjak penulis pertama kali menginjakkan kaki di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga selesainya studi penulis, semua kesalahan dan kekhilafan itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa.

Penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat bernilai ibadah di sisi-nya, aamiin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 14 Februari 2021

Muhammad Irham Tola

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

MUHAMMAD IRHAM TOLA. 2021, Efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar. (Dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Rudi Hardi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar beserta kendala dalam penerapannya. Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian studi kasus. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar telah efektif, hal itu dapat diketahui melalui aspek fungsi yang sudah berjalan yaitu mempermudah proses tilang, meminimalisir penggunaan personil, meminimalisir perilaku pungli. Aspek rencana yang telah terealisasi meliputi pengadaan sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi, melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait. Aspek ketentuan yang telah dipatuhi meliputi perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas sebelum pemberlakuan sistem e-tilang, proses pemantauan lalu lintas selama 24 jam setiap hari, menindak pelanggar tanpa tebang pilih, pembayaran denda tilang di bank, membayar denda tilang tepat waktu. Aspek tujuan yang sudah tercapai yaitu meningkatkan mutu pelayanan dan kedisiplinan berlalu lintas di jalan raya yang telah disediakan kamera cctv. Kendala dalam penerapannya yaitu keterbatasan alat perekam, sosialisasi belum maksimal, serta server bermasalah.

Kata Kunci: *Efektivitas, e-government, e-tilang, Satlantas Polrestabes Makassar*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
PERSETUJUAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH iii
KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II 8
TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Penelitian Terdahulu 8
B. Konsep Efektivitas 11
a. Pengertian Efektivitas 11
b. Ukuran Efektivitas 13
C. Konsep E-government 18
a. Pengertian E-government 18
b. Prinsip-Prinsip E-government 20
c. Jenis-Jenis Pelayanan E-Government 21
d. Manfaat E-Government 21
e. Tujuan E-government 22
D. Konsep E-Tilang 23
a. Pengertian E-Tilang 23
b. Perbedaan tilang manual dengan e-tilang 24
c. Mekanisme sistem e-tilang di kota Makassar 25
d. Tujuan e-tilang 28
E. Kerangka Pikir 28
F. Fokus Penelitian 30
G. Deskripsi Fokus Penelitian 31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 33

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

A. Waktu dan lokasi penelitian 33
1. Waktu penelitian 33
2. Lokasi penelitian 33
B. Jenis dan Tipe penelitian 33
1. Jenis penelitian 33
2. Tipe penelitian 34
C. Jenis dan Sumber data 34
D. Informan 35
E. Teknik Pengumpulan Data 35
F. Teknik Analisis Data 36
G. Teknik Analisis Keabsahan Data 36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 39
A. Deskripsi atau Karakter Objek Penelitian 39
1. Gambaran Umum Kota Makassar 39
a) Sejarah Kota Makassar 39
b) Administratif 41
c) Batas Wilayah 42
d) Letak Geografis 43
e) Topografi 43
f) Pemerintahan 44
2. Gambaran Umum Polrestabes Makassar 45
B. Hasil Penelitian 52
1. Efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar 52
2. Kendala dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar 68
C. Pembahasan 71
BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 89
DOKUMENTASI 91

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia, beraneka ragam suku, bahasa, dan budaya didalamnya. Sebagai Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang begitu banyaknya membuat roda kehidupan masyarakat menjadi terkesan rumit dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi, seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, hingga ke sektor pemerintahan dalam hal pelayanan publik.

Seiring dengan arus globalisasi yang membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat kebutuhan masyarakat semakin berkembang pula. Seperti dalam hal pelayanan publik, masyarakat tentu saja menginginkan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan transparan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government melalui Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government Indonesia, yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi & efektifitas serta penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Manfaat teknologi itu sendiri sudah merambah ke berbagai bidang, dan juga mempengaruhi bentuk interaksi sosial terhadap manusia. Perkembangan teknologi internet merubah cara berkomunikasi manusia, mulai dari adanya sosial media, jual beli secara elektronik dan juga membantu manusia dalam pelayanan administrasi. Penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelayanan administrasi di gunakan oleh salah satu lembaga negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam konteks administrasi publik yang memiliki fungsi pemerintahan di bidang pelayanan masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh kepolisian bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik diharapkan bisa lebih menghasilkan pelayanan publik yang adil, transparan, efektif, dan manfaatnya dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Karena latar belakang inilah Kepolisian Negara Republik Indonesia berusaha untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelayanan tilang elektronik (E-tilang).

Apa yang kemudian dimaksud dengan tilang electronik (E-tilang)? Menurut (Rakhmadani 2017) Tilang elektronik yang biasa disebut e-tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif dan juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

Adapun rujukan hukum yang mendorong lahirnya sistem e-tilang di Indonesia yaitu menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

lintas dan angkutan jalan, pasal 272 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, yang dimaksud dengan peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Kemudian di dukung pula oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas, pelanggar tidak perlu lagi hadir dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 yaitu, perkara pelanggaran lalu lintas yang diputuskan oleh Pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.

Lalu bagaimana kemudian mekanisme dari sistem e-tilang di kota Makassar? Adapun mekanisme sistem e-tilang di kota Makassar menurut Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol. Agus Widjayanto yaitu dengan menggunakan peralatan electronik berupa kamera cctv yang dipasang di beberapa titik strategis di kota Makassar, kamera cctv inilah yang kemudian akan memantau pengendara di jalan raya. Apabila ada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka petugas yang berjaga di posko pemantauan cctv akan mengambil gambar pelanggar lalu mencari data pelanggar kemudian memblokir STNK pelanggar, selanjutnya pihak kepolisian akan mengirim surat tilang ke alamat pelanggar dan apabila pelanggar telah menerima surat tilangnya, maka pelanggar di perkenankan untuk membayar denda tilang di bank BRI. Jika pelanggar telah membayar denda tilangnya, maka pihak kepolisian akan membuka blokir STNK dari pelanggar, tetapi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

apabila pelanggar tidak membayar denda tilangnya, maka pihak kepolisian tidak akan membuka blokir STNK dari pelanggar sehingga kendaraan pelanggar menjadi kendaraan bodong atau ilegal.

Untuk dapat melihat informasi mengenai denda tilang, masyarakat kota Makassar dapat mengakses dan membuka website sipp.pn-makassar.go.id. Satlantas Polrestabes Makassar telah mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat yang terkena tilang tentang mekanisme sistem tilang baru yang disebut sistem e-tilang, setiap pengendara kendaraan wajib menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu berlalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan para pengemudi kendaraan itu sendiri.

Adapun yang menjadi keunggulan utama dari sistem e-tilang ini yaitu ada dua, yang pertama meminimalisir tindakan pungutan liar atau suap di jalan raya, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa di jalan raya seringkali terjadi tindakan pungutan liar atau tindakan suap, dimana pelanggar lalu lintas lebih memilih memberi uang damai ke oknum polisi agar tidak perlu lagi ke pengadilan untuk mengurus denda tilang, atau bahkan oknum polisi sendiri yang meminta uang damai agar pelanggar bisa bebas dari tilang. Dengan sistem e-tilang yang pada prosesnya menggunakan peralatan electronik berupa kamera cctv yang memantau pengendara di jalan raya, kemudian pelanggar ditilang melalui alat bukti gambar dari kamera cctv serta pembayaran denda tilangnya dilakukan di bank. Maka dengan proses seperti itu tentu saja dapat meminimalisir tindakan pungutan liar atau tindakan suap di jalan raya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Keunggulan utama yang kedua yaitu meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Pada umumnya, pengendara di jalan raya hanya akan patuh pada peraturan lalu lintas ketika melihat ada polisi di jalan raya. Namun apabila pengendara tidak melihat polisi di jalan raya, maka pengendara akan seenaknya saja untuk melanggar peraturan lalu lintas karena menganggap tidak ada yang mengawasi atau memantau mereka. Dengan hadirnya sistem e-tilang ini, dengan menggunakan peralatan electronik berupa kamera cctv yang dipasang di beberapa titik strategis di jalan raya, maka ada atau tidaknya polisi di jalan raya pengendara akan tetap dapat di pantau oleh kamera cctv, sehingga ini bisa menjadi sebagai penyadaran kepada masyarakat agar dapat tertib terhadap peraturan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas pun dapat diminimalisir.

Namun yang terjadi kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sistem e-tilang yang di harapkan dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas di kota Makassar, setelah diterapkan justru jumlah pelanggaran lalu lintas semakin meningkat. Dimana pada tahun 2018 sebelum diterapkannya sistem e-tilang di kota Makassar, jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 124.410 kasus. Kemudian sejak diterapkannya sistem e-tilang pada tahun 2019, jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat menjadi 149.733 atau naik 25.323 pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem e-tilang di kota Makassar ternyata masih memiliki masalah, sehingga kehadirannya sebagai solusi untuk meminimalisir jumlah pelanggaran lalu lintas justru berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas di kota Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Kemudian masalah lainnya yang terjadi di lapangan adalah disaat sistem e-tilang telah diterapkan di kota Makassar, di saat bersamaan sistem tilang manual juga masih berjalan. Saat peneliti melakukan observasi di lapangan, ternyata masih banyak pengendara lalu lintas yang belum mengetahui bahwa sistem e-tilang telah berlaku di kota Makassar. Hal ini menunjukkan pula bahwa ada kendala yang terjadi pada penerapan sistem e-tilang ini, sehingga kehadirannya sebagai inovasi atau pembaruan ternyata masih belum mampu menggantikan sistem tilang manual yang sebelumnya diterapkan di kota Makassar serta masih banyaknya pengendara jalan raya yang belum mengetahui prosedur dari sistem e-tilang ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu lintas Polrestabes Makassar belum maksimal dan memiliki masalah dalam penerapannya, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan pembuatan penulisan ilmiah dengan memberi judul efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar?

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2) Apa saja kendala dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar
2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar dalam meningkatkan efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang.

2. Manfaat Akademis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. **Syeni Rakhmadani (2017),** telah meneliti tentang analisis penerapan e-tilang dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Dari hasil data yang didapatkan yaitu langkah yang diambil pemerintah Indonesia dengan menerapkan sistem e-tilang dalam mewujudkan good governance merupakan suatu keputusan yang baik, melalui indikator-indikator seperti partisipasi masyarakat dalam penerapan e-tilang dapat dinilai baik, transparansi pemerintah dalam penerapan e-tilang dapat dinilai lebih transparan, akuntabilitas pemerintah dalam penerapan e-tilang dapat dinilai lebih akuntabel, serta efektif dan efisien yang belum dapat di nilai karena sistem ini masih baru sehingga belum ada evaluasi untuk perbaikan pelayanan e-tilang selanjutnya. Namun pilihan untuk menerapkan e-tilang sangat efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta efisien karena salah satu langkah yang tepat yang bisa mengurangi biaya operasional.
2. **Christoffer Sitepu (2019),** telah meneliti tentang analisis pelaksanaan e-tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas (Studi Polres Metro Jakarta Selatan). Dari hasil data yang didapatkan yaitu pelaksanaan e-tilang adalah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang mempunyai metode elecktronik agar tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan aparat penegak hukum,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar. Latar belakang dari dilaksanakannya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan sistem e-tilang ini adalah maraknya terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas, maka dari itu sistem ini dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang sudah menjadi hal biasa di era digitalisasi supaya tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan polisi lalu lintas, dengan itu dapat mencegah terjadinya pungutan liar. Adapun faktor penghambat dari pelaksaan penegakan hukum yakni faktor penegak hukum yang masih kurang paham akan teknologi, serta faktor sarana dan fasilitas terutama server yang menampung jaringan teknologi ini yang kurang maksimal.

3. (**Riska 2019**), telah meneliti tentang efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru. Dari hasil data yang didapatkan efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru masih belum efektif. Hal ini dapat di lihat dari beberapa indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan dari Sistem e-tilang yaitu masyarakat belum sepenuhnya merasakan kemudahan dari adanya sistem e-tilang serta masih ada petugas yang melakukan pungli. ditemukan beberapa kendala yang menjadi faktor-faktor penghambat dari efektivitas penerapan sistem e-tilang yaitu gangguan jaringan yang menghambat input data pelanggar. kurangnya sosialisasi dari petugas mengenai sistem e-

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

tilang sehingga masih banyak masyarakat kota pekanbaru yang masih bingung dengan mekanisme sistem e-tilang.

Penelitian pertama lebih fokus pada pembahasan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia dimana pemerintah dinilai telah mengambil pilihan yang baik dengan menerapkan sistem e-tilang yang pada penerapannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tentu membuat penyelenggaraan pemerintahan menjadi efisien karena bisa mengurangi biaya operasional. Penelitian kedua lebih berfokus pada upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas Polres Metro Jakarta Selatan, dimana pada upaya pencegahan praktik pungli tersebut menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yaitu sistem e-tilang yang dinilai mampu mencegah terjadinya pungli karena tidak ada lagi transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan pihak polisi lalu lintas. Penelitian ketiga lebih berfokus pada efektivitas serta kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satlantas Polresta Pekanbaru, dimana penerapan e-government melalui sistem e-tilang dinilai belum efektif karena tujuan yang belum tercapai dan masih adanya kasus pungli serta masih terdapatnya beberapa kendala yang menjadi faktor menghambat dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang. Perbedaan rencana penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir dan fokus penelitian serta lokasi penelitian.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut (Yuliartini dan Supadmi 2015) mengartikan efektivitas sebagai ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa jauh target yang telah dicapai, yang berorientasi kepada keluaran dan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama, sedangkan menurut (Budiani 2007) mengartikan efektivitas sebagai ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu yang berorientasi pada keluaran yang dihasilkan.

Dalam (Wulansari, Kantun, dan Suharso 2018) menjelaskan bahwa efektivitas dapat dikatakan sebagai sebuah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dimana jika tujuan tersebut telah dicapai, maka dapat dikatakan efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai standar yang berlaku. Sedangkan menurut (Yudho dan Tjandrasari 2017) mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Menurut (Rifa'i 2013) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan Menurut (Setiawan 2019) pada dasarnya efektivitas berasal dari kata efek dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut (Rohmawati 2015) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut (Setiyanto, Gunarto, dan Wahyuningsih 2017) efektivitas sering kali disebut sebagai mengerjakan hal yang tepat, yaitu menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai sasarannya. Dengan demikian efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Robbin dalam (Indrawati, Sudiarta, dan Suardana 2017) menjelaskan bahwa efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka panjang, efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat ketepatan dalam memilih atau menggunakan suatu metode untuk melakukan sesuatu (*Effective=do right thinks*). Sedangkan menurut (Prinst 2003) menjelaskan bahwa efektivitas menyangkut tingkat kegunaan sarana tertentu untuk mecapai suatu tujuan tertentu, sehingga efektivitas sebenarnya bukan hanya ditingkat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

terealisasinya tujuan-tujuan terntentu saja, melainkan juga pada tingkat peran sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu peraturan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai.

(Kurniawan 2005) dalam bukunya yang berjudul Transformasi pelanayanan publik, menyatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak terdapat tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya. Sedangkan menurut (Effendy 2003) menjelaskan bahwa efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa efektivitas yaitu sebagai berikut: Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan jumlah personil yang ditentukan.

b. Ukuran Efektivitas

Efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang serta tergantung siapa yang menilai dan menginterpretasikannya, oleh karena itu dalaqm mengkuru sutau efektivitas bukanlah merupakan hal yang mudah. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, jika hasil pekerjaan atau usaha dan tindakan yang dilakukan ada kekeliruan sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai maka hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh (Setiawan 2019) yakni:

1. Pendekatan Sumber (resource approach)

   Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (process approach)

   Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

3. Pendekatan sasaran (goals approach)

   Pendekatan sasaran (goals approach) yaitu dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan Richard M. Steers dalam (Sanjaya 2015) mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

   adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Adapun aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh dalam (Rohmawati 2015), menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek Fungsi

Suatu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program dari pemerintah akan efektif jika tugas atau fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik

2. Aspek Rencana

Yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana penerapan sistem e-tilang yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dapat dikatakan efektif

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Aspek Ketentuan

Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan atau ketentuan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungan proses kegiatannya.

4. Aspek Tujuan

Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Kemudian Sedarmayanti dalam (Abdurahmat 2003) menjelaskan ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Input

Input dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil

2. Proses Produksi

Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh pada hasil

3. Hasil (output)

Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output), hasil dapat dilihat dari produk yang dihasilkan dan jasa yang dihasilkan berupa pelayanan yang diberikan instansi pada instansi terkait

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4. Produktivitas

Yang dimaksud dengan produktivitas adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran (output) yang dicapai dengan sumber daya yang dicapai.

Menurut Cambel dalam (Zohriah 2017) menyebutkan bahwa pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah sebagai berikut:

1) Keberhasilan program
2) Keberhasilan sasaran
3) Kepuasan terhadap program
4) Tingkat input dan output
5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Sedangkan menurut Siagian dalam (Zohriah 2017) menyebutkan bahwa kriteria atau ukuran pencapaian tujuan secara efektif atau tidak yaitu sebagai berikut:

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang baik
4) Penyusunan program yang matang
5) Tersedianya sarana dan prasarana
6) Pelaksanaan efektif dan efisien
7) Sistem pengawasan yang bersifat mendidik

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

C. Konsep E-government

a. Pengertian E-government

Dalam (Hasibuan dan Santoso 2005) menjelaskan bahwa e-government merupakan singkatan dari elektronik government. E-government adalah salah satu bentuk dan model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam suatu sistem. Sedangkan Menurut (Habibullah 2010) menjelaskan bahwa e-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. E-government adalah penyelenggaraan kepemerintahan berbasiskan elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).

Menurut (Siswanto 2017) e-government dilaksanakan di Indonesia alasan salah satunya adalah karena adanya tuntutan, yaitu keinginan masyarakat agar aspirasi mereka didengar, sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

negara. Penerapan e-government dianggap sebagai solusi lintas-sektor sehingga mengandalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah strategi meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 tahun 2004 bahwa obyek layanan aplikasi e-government dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Government to government
2. Government to citizen
3. Government to business

Berikut penjelasan dari kategori e-government yaitu:

1. Government to Government

Aplikasi e-government dalam kategori ini menangani masalah layanan antar instansi pemerintah dan/atau antar negara. Berbagai layanan dapat diberikan oleh satu instansi pemerintah pada instansi pemerintah yang lain sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau sesuai dengan kebutuhan koordinasi antar instansi. Pada umumnya aplikasi jenis government to government bekerja diatas satu jaringan data yang disebut sebagai internet yaitu jaringan data yang digunakan untuk keperluan internal instansi pemerintah. Beberapa contoh aplikasi government to government antara lain:

a. Koordinasi dan konsolidasi anggaran

b. Koordinasi kepegawaian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c. Koordinasi kegiatan bidang ekonomi

d. Koordinasi bidang politik dan keamanan

2. Government to Citizen

Aplikasi e-government dalam kategori ini mengenai masalah yang berkaitan dengan layanan masyarakat luas, baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing. Beberapa contoh aplikasi Government to Citizen:

a. Kependudukan

b. Keimigrasian

c. Pajak online

3. Government to Business

Aplikasi e-government dalam kategori ini mengenai masalah yang berkaitan dengan layanan pada sektor usaha. Sektor usaha pada umumnya dapat berbagai jenis dan bentuk usaha komersial baik nasional maupun asing. Beberapa contoh government to businnes yaitu:

a. Pembayaran pajak

b. Perijinan usaha

c. Pengadaan barang dan jasa (e-procurement)

b. Prinsip-Prinsip E-government

Menurut (Hasibuan dan Santoso 2005) pembuatan visi e-government yang baik akan berlandaskan pada 4 prinsip, yaitu:

1. Fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

2. Membangun lingkungan yang kompetitif.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Memberikan penghargaan terhadap inovasi dan memberikan ruang kesempatan bagi kesalahan.
4. Tekankan pada pencapaian efisiensi.

c. Jenis-Jenis Pelayanan E-Government

Menurut (Hasibuan dan Santoso 2005) jenis-jenis e-government dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu:

1. Publikasi, merupakan komunikasi satu arah melalui internet.
2. Interkasi, merupakan adanya interaksi oleh pemerintah dengan mereka yang berkepentingan.
3. Transaksi, merupakan interaksi dua arah yang didalamnya terdapat transaksi yang berhubungan dengan uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis).

d. Manfaat E-Government

Menurut (Hasibuan dan Santoso 2005) manfaat dari e-government yaitu berupa:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

e. Tujuan E-government

Adapaun tujuan pembangunan e-government yaitu:

1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
2. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
3. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan.
4. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.
5. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha.
6. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

7. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

D. Konsep E-Tilang

a. Pengertian E-Tilang

Secara harfiah e-tilang bisa diartikan sebagai proses penilangan yang tidak lagi dilakukan secara manual, jika ada pelanggaran polisi tidak perlu lagi mengejar dan memberikan surat tilang secara fisik (Suhendriyo, Setiawati, dan Havani, 2019). Sedangkan menurut (Rakhmadani 2017) menyebutkan e-tilang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

Dalam pasal 272 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Mengenai apa yang tertulis dalam pasal 272 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil:

a. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Laporan dan/atau

c. Rekaman peralatan elektronik.

b. Perbedaan tilang manual dengan e-tilang

Perbedaan sistem tilang manual dengan e-tilang sendiri adalah kalau sebelum adanya sistem e-tilang, ketika pengguna jalan melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, yaitu sebagai berikut.

a). Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.

b). Penetapan hari sidang harus memperbaiki ketetapan dari pengadilan.

c). Menjelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.

d). Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan.

e). Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera

Sedangkan mekanisme dari sistem e-tilang yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah didownload dan sign-in sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Alur proses e-tilang di antaranya:

a). Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi e-tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b). Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.

c). Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.

d). Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilahkan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah

e). Pelanggar selanjutnya akan mendapat notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.

f). Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditransfer ke rekening pelanggar.

c. Mekanisme sistem e-tilang di kota Makassar

Adapun mekanisme e-tilang di kota Makassar menurut Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Agus Widjayanto yaitu:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1) Petugas yang berjaga di ruang pemantauan cctv akan mengamati pengguna jalan dan apabila ada pengguna jalan yang melanggar lalu lintas maka petugas akan mengambil gambar dari pelanggar kemudian mencari data pelanggar melalui nomor plat kendaraan

2) Setelah data pelanggar telah terangkum maka selanjutnya petugas akan melakukan pemblokiran pada surat tanda nomor kendaraan pelanggar, blokir surat tanda nomor kendaraan pelanggar akan dibuka ketika pelanggar telah melunasi pembayaran dari denda tilang

3) Setelah pemblokiran surat tanda nomor kendaraan pelanggar, selanjutnya petugas akan menghubungi instansi yang telah bekerja sama dengan pihak kepolisian yaitu PT. POS untuk pengiriman surat tilang ke alamat pelanggar

4) Setelah pelanggar menerima surat tilang tersebut, pelanggar punya dua pilihan, pilihan pertama yaitu pelanggar bisa melakukan komplain dengan menghubungi narahubung yang tertera dalam lembar surat tilang, atau bisa juga datang langsung ke pengadilan untuk mengajukan banding, pilihan kedua yaitu bergerak sesuai prosedur atau arahan yakni membayar denda tilang di bank BRI sesuai nominal yang tercantum di lembar tilang

Berikut merupakan 12 pelanggaran lalu lintas yang bisa terpantau olehkamera cctv, yaitu:

1) Pelanggaran plat nomor ganjil-genap
2) Pelanggaran marka atau rambu jalan
3) Pelanggaran batas kecepatan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4) Pelanggaran jalur busway

5) Pelanggaran tata cara parkir dan berhenti

6) Pengendara menerobos lampu lalu lintas

7) Pengendara melawan arus

8) Pengendara tidak mengenakan helm

9) Pengendara tidak mengenakan sabuk pengaman

10) Pengendara menggunakan ponsel saat mengemudi

11) Menaikkan atau menurunkan penumpang dan berhenti di sembarang tempat

12) Membonceng lebih dari satu

Berikut merupakan titik yang terpantau kamera cctv e-tilang di kota Makassar:

1) Simpang lima bandara

2) Simpang empat Daya

3) Telkomas

4) Jembatan Fly over

5) Jl. Lanto' Dg. Pasewang - Jl. Ratulangi - Jl. Haji Bau

6) Jl. Jend. Sudirman - Jl. Kartini

7) Jl. Kerung-kerung - Jl. Veteran

8) Jl. Masjid raya - Jl. Bandang

9) Jl.Andalas - Jl. Tentara Pelajar - Dr. Wahidin

10) Jl. Latimojong - Jl. Sungai Saddang

11) Jl. Toddopuli - Jl. Anggrek

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

12) Teras Balaikota

13) Jl. Pettarani - Jl. Hertasning

14) Jl. Adyaksa - Jl. Pengayoman

15) Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Paccerakkang

d. Tujuan e-tilang

Adapun tujuan dari e-tilang yaitu:

1. Meminimalisir tindak memeras atau menerima suap dari oknum penegak
2. Memberantas calo dan oknum petugas yang mempermainkan pelanggar di pengadilan
3. Membuat pelanggar menyadari pelanggaran yang dilakukan
4. Dengan e-tilang bisa berfungsi sebagai penyelamatan, pencegahan, memberi edukasi, dan pelayanan prima
5. Denda tilang lebih mudah diaudit secara transparan, dikontrol penyalurannya dan pemanfaatannya
6. Sebagai salah satu wujud modernisasi menuju sistem tilang secara elektronik yang impelementasinya dapat dilakukan secara manual, online, maupun elektronik.

E. Kerangka Pikir

Sebelumnya dibagian latar belakang telah dijelaskan mengenai masalah dan kendala dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UNIT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pada satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar, dimana ada beberapa hal penting yang perlu ditelusuri seperti efektif atau tidaknya penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar, serta kendala-kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar.

(Sugiyono 2017) Mengemukakan bahwa kerangka berpikir dapat ditafsirkan sebagai model konseptual untuk bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai masalah penting, berdasarkan uraian diatas maka penulis menyusun kerangka pikir sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

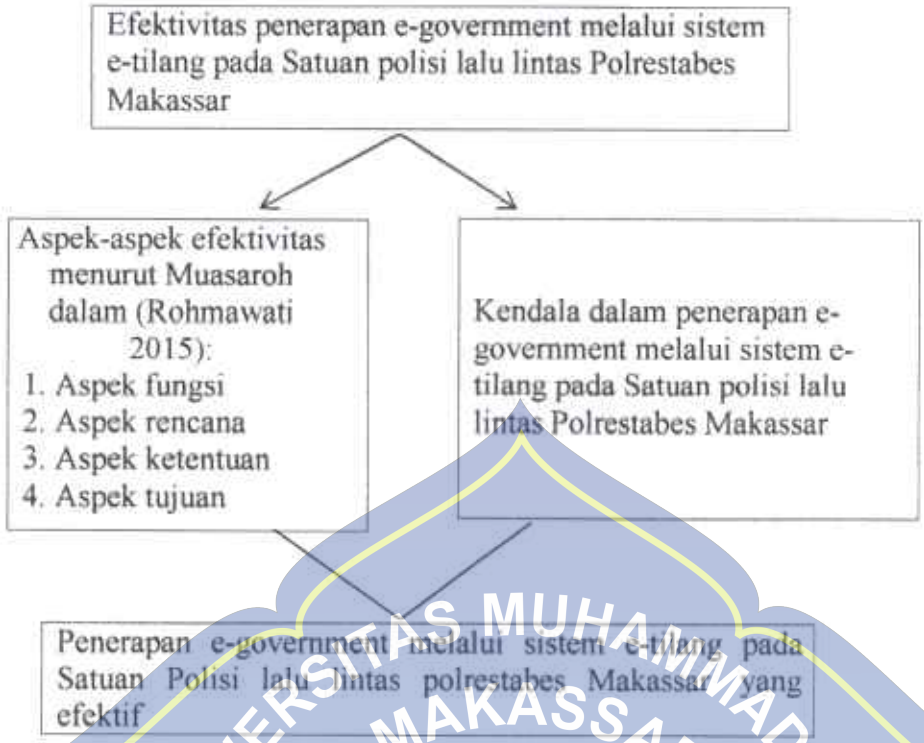

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang dengan menggunakan aspek-aspek efektivitas yang diungkapkan oleh Muasaroh dalam (Rohmawati 2015) yaitu aspek fungsi, aspek rencana, aspek ketentuan dan aspek tujuan. Serta kendala-kendala dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya akan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Aspek fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan fungsinya, begitu juga suatu program dari pemerintah seperti penerapan e-government melalui sistem e-tilang ini akan efektif jika tugas atau fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik
2. Aspek rencana, yang dimaksud dengan rencana disini adalah rencana penerapan sistem e-tilang yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka penerapan sistem e-tilang dikatakan efektif
3. Aspek ketentuan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya ketentuan yang telah dibuat dalam rangka menjaga keberlangsungan proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun yang berhubungan dengan masyarakat, jika ketentuan dari sistem e-tilang dilaksanakan dengan baik oleh petugas maupun masyarakat berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif
4. Aspek tujuan, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Adapun tujuan dari sistem e-tilang ini yaitu meningkatkan disiplin lalu lintas dan mutu pelayanan, jika disiplin lalu lintas dan mutu pelayanan dari Satlantas Polrestabes Makassar melalui sistem e-tilang ini mengalami peningkatan, maka itu berarti aspek tujuan dapat dicapai.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

5. Kendala, suatu program atau sistem dalam proses penerapannya tentu tidak lepas dari hambatan atau kendala, begitu pula dengan penerapan e-government melalui sistem e-tilang ini, tentu perlu juga untuk ditelusuri kendala apa saja yang dialami oleh satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar sebagai instansi kepolisian yang menjalankan sistem e-tilang di kota Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian dengan judul efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan lalu lintas Polrestabes Makassar ini akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yaitu dari bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dengan judul efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar ini akan dilaksanakan di kantor Polrestabes Makassar. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena Polrestabes Makassar merupakan lembaga kepolisian yang menjalankan sistem e-tilang di kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, untuk menjawab dan mencari pemecahan masalah permasalahan maka penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. (Lexy J. Moleong 2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayah sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

bahasa dan istilah yang digunakan. Dan metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Tipe penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe studi kasus yang sesuai dengan namanya penelitian studi kasus atau fenomena yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Karena penelitian studi kasus bukan dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena dari suatu populasi atau kumpulan melainkan khusus untuk kejadian atau fenomena yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber data

Menurut (Lexy J. Moleong 2006) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penelitian, hasil observasi, dan wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan dan juga data dari pemerintah setempat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

D. Informan

Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik purposive yang sejak awal informan telah ditentukan karena sesuai dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, memerlukan informan yang mempunyai pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti guna memperoleh data dan informasi yang akurat. Informan yang dimaksud yaitu Wakil Kepala Satlantas Polrestabes Makassar, Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satlantas Polrestabes Makassar, Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polrestabes Makassar, Bintara Operasional Satlantas Polrestabes Makassar, serta pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang di kota Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara, merupakan suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jauh untuk membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu.
2. Observasi, merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Dokumentasi, merupakan suatu pengumpulan data melalui dokumentasi dalam bentuk gambar.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasekan sesuai dengan hasil temuan (Observasi) dan wawancara mendalam antara penulis dengan para informan.

Hasil pengumpulan data tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut (Lexy J. Moleong 2006) meliputi uji kredibilitas data, uji trasferability, uji depenability, dan uji konfirmability. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kreadibilitas data dilakukan dengan triangulasi.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Triangulasi data adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data yang sudah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas tersebut menghasilkan data yang tidak sama, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang berangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda-beda.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar dan pada sore hari saat

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

nasasumber sudah letih atau tidak sesegar dipagi hari. Bila menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan cara berulang-ulang hingga ditemukan kepastian datanya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakter Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar adalah ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang dulunya dikenal sebagai kota Ujung Pandang, Jumlah penduduk kota Makassar sebanyak 1,526,677 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 755,968 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 770,709 jiwa dengan luas wilayah 175,77 km persegi.

a) Sejarah Kota Makassar

Pada awalnya kota dan Bandar Makassar berada di muara sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad ke XV. Beberapa sumber dari Portugis, memberitakan bahwa Bandar Tallo itu awalnya berada dibawah kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Pada pertengahann abad ke XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama kerajaan Gowa dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, bahkan menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan disekitarnya.

Bandar di sungai Tallo kemudian di pindahkan ke muara sungai Jeneberang lalu dilakkukan pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti kota Makassar. Pada masa pemerintahan raja Gowa yang ke XVI,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dibangun pula benteng Rotterdam yang pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan local, regional dan internasional. Masa itu merupakan puncak kejayaan kerajaan Gowa, namun setelah itu semenjak adanya perjanjian Bungaya mengantarkan kerajaan Gowa pada awal keruntuhan.

Hubungan Makassar dengan agama Islam diawali kehadiran Abdul Ma'mur Khatib Tunggal atau Dato' ri Bandang yang berasall dari Minangkabau Sumatera Barat, yang tiba di Tallo (sekarang Makassar) pada bulan September 1605. Beliau mengislamkan raja Gowa yang keXIV I Mangngarai Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin (masa kempemimpinan 1593-1639), dan mengkuubumi I Mallingkang Daeng Manyonri Karaeng Katangka yang juga sebagai raja Tallo, kedua raja ini resmi memeluk agama Islam pada tanggal 9 November 1607 yang kemudian tanggal tersebut selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota Makassar sejak tahun 2000.

Dari tahun 1930an sampai pada tahun 1961 jumlah penduduk kota Makassar mengalami peningkatan drastic yakni dari kurang lebih 90,000 jiwa menjadi hampir 400,000 jiwa, dan mayoritas merupakan pendatang baru yang berasal dari luar wilayah. Dari hal itu pula kota Makassar mengalami pergantian nama menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan Jumpandang yang selama berabad-abad lamanya menandai kota Makassar bagi orang pedalaman pada tahun 1971,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

kemudian pada tahun 1999 terjadi kembali perubahan nama menjadi Makassar lagi, tepatnya pada tanggal 13 Oktober tahun 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999 bahwa nama kota Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar, yang sesuai juga dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diganti menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004.

b) Administratif

Secara administratif Kota Makassar memiliki 153 Keluharan dari 15 Kecamatan, terdiri dari:

1) Kecamatan Ujung Tanah dengan 9 Kelurahan
2) Kecamatan Wajo dengan 8 Kelurahan
3) Kecamatan Mariso dengan 9 Kelurahan
4) Kecamatan Mamajang dengan 13 Kelurahan
5) Kecamatan Tamalate dengan 11 Kelurahan
6) Kecamatan Rapocini dengan 11 Kelurahan
7) Kecamatan Makassar dengan 14 Kelurahan
8) Kecamatan Ujung pandang dengan 10 Kelurahan
9) Kecamatan Bontoala dengan 12 Kelurahan
10) Kecamatan Sangkarang dengan 3 Kelurahan
11) Kecamatan Panakkukang dengan 11 Kelurahan
12) Kecamatan Tallo dengan 15 Kelurahan
13) Kecamatan Manggala dengan 8 Kelurahan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

14) Kecamatan Biringkanaya dengan 11 Kelurahan

15) Kecamatan Tamalanrea dengan 8 Kelurahan

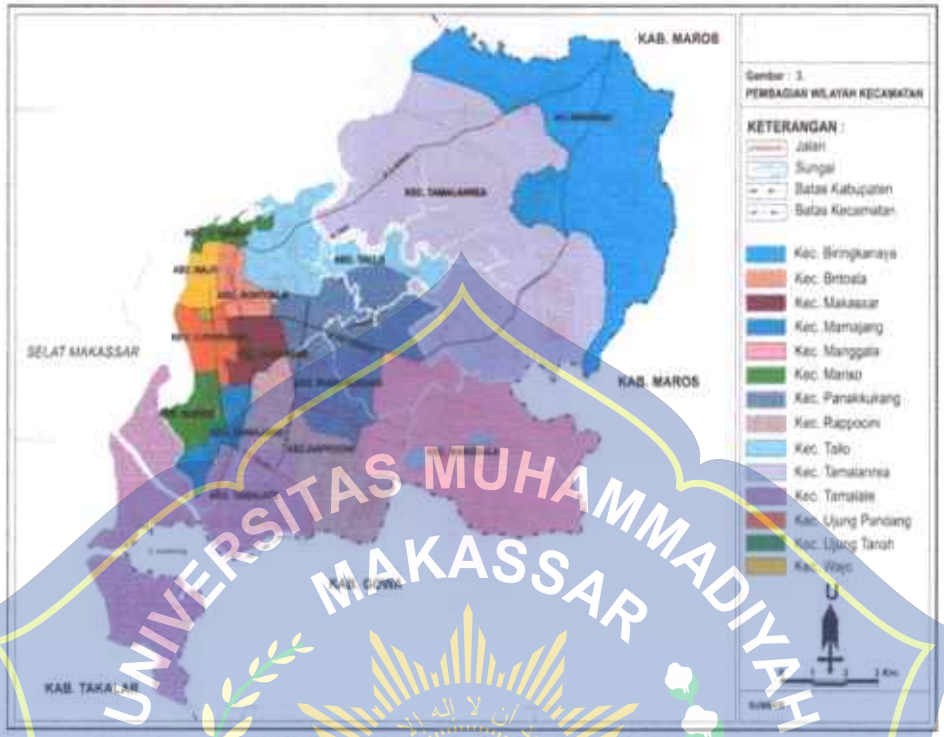

Gambar 1.2 Wilayah Administrasi Kota Makassar

c) Batas Wilayah

Kota Makassar terletak antara 19°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" lintang selatan, dengan bata wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara kota Makassar berbatasan dengan kabupaten Maros
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar
3. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Maros
4. Sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

d) Letak Geografis

Kota Makassar merupakan kota yang letaknya dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara yang didalamnya mengalir beberapa sungai seperti sungai Jeneberang, sungai Pampang dan sungai Tallo. Kota Makassar juga merupakan hamparan dataran rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut.

e) Topografi

Secara umum topografi kota Makassar terbagi menjadi dua bagian yaitu pada bagian barat kearah utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai, sedangkan pada bagian timur keadaan topografinya relatif berbukit seperti pada Kelurahan Antang Kecamatan Panakkukang, kemiringan lahan 0-2 derajat (datar) dan kemiringan lahan 3-5 derajat (bergelombang). Kota Makassar juga memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26 derajat celcius sampai dengan 29 derajat celcius, perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian timur kota, hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan pada bagian Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang dan beberapa kecamatan lainnya yang berada pada bagian timur Kota Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

f) Pemerintahan

Pemerintahan di kota Makassar sebenarnya sudah ada sejak masa penjajahan belanda, pada tahun 1918 kota Makassar dipimpin oleh J.E Dambrink yang menjabat sampai tahun 1931, kemudian dilanjut oleh G.H.J Beikenkamp yang menjabat dari tahun 1931 sampai tahun 1932, F.C. Van Lier menjabat dari tahun 1932 ampai tahun 1933, Ch.H. Ter Laag menjabat dari tahun 1933 sampai tahun 1934, J. Leewis menjabat dari tahun 1934 sampai tahun 1936, H.F. Brune yang menjabat dari tahun 1936 sampai tahun 1942.

Kemudian pada masa penjajahan Jepang kota Makassar di pimpin oleh B. Yamasaki yang menjabat dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia kota Makassar dipimpin oleh Nadjamuddin Dg Malewa yang menjabat dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 11 September 1945, kemudian dilanjutkan oleh H.F. Brune, serta D.M Van Swietene yang menjabat pada tahun 1946. Kemudian pada tanggal 24 Desember 1946 kota Makassar di pimpin oleh Abdul Hamid Dg Magassing yang menjabat sampai tanggal 27 Desember 1949, dan dilanjutkan oleh Salawati Daud yang menjabat sampai Agustus 1950.

Berikut merupakan daftar nama Walikota Makassar sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

No.	Nama	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat
1	J.M . Qaimuddin	1950	1951
2	J. Mewengkang	1951	1951
3	Sampara Dg Lili	1951	1952
4	Achmad Dara Syachruddin	1952	1956
5	Muh. Junus Dg Mile	1956	1957
6	Abd. Latif Dg Masikki	1958	1961
7	H. Arupala	1961	1962
8	Kol. H. Muh. Dg Patompo	1962	1978
9	Kol. Abustam	1978	1983
10	Kol. Jancy Raib	1983	1988
11	Kol. Suwahyo	1988	1993
12	H. Andi Malik Baso Masry, S.E., M.Si	1994	1999
13	Drs. H. Baso Amiruddin Maula, S.H., M.Si	1999	2004
14	Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, M.M	2004	2008
15	Ir. H. Andi Herry Iskandar, M.Si	2008	2009
16	Dr. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, M.M	2009	2014
17	Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto	2014	Sekarang

Tabel 1.1 Bagan daftar Walikota Makassar

2. Gambaran Umum Polrestabes Makassar

Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar hadir sebagai satuan kepolisian yang bertugas khusus dalam memelihara keamanan, ketertiban serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di kota Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1. Sejarah Singkat Polrestabes Makassar

Kantor Polrestabes Makassar berlokasi di jalan Jend. Ahmad Yani no. 9 Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) dulunya dikenal sebagai Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar (Polwiltabes Makassar), namun pada tanggal 19 Februari 2010 sebagai bentuk konsekuensi logis reformasi struktural Polri, Polwiltabes Makassar kemudian diubah menjadi Polrestabes Makassar untuk meningkatkan kinerja agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebelum terjadinya perubahan tersebut, Polwiltabes Makassar terbagi menjadi dua, yaitu Polwiltabes Timur dan Polwiltabes Barat. Namun demi terwujudnya penanganan dan penegakan hukum yang terpusat di kota Makassar, maka digabunglah Polwiltabes Makassar Timur dan Polwiltabes Makassar Barat menjadi Polrestabes Makassar dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Polri dari segi operasional agar pelaksanaan operasional penegakan hukum di kota Makassar menjadi lebih efektif.

2. Visi dan Misi Polrestabes Makassar

a) Visi Polrestabes Makassar

Adapun visi dari Polrestabes Makassar yaitu terwujudnya polisi yang semakin professional, modern, dan terpercaya. Guna mendukung terciptanya kota Makassar yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b) Misi Polrestabes Makassar

Adapun misi dari Polrestabes Makassar yaittu sebagai berikut:

1. Berupaya melanjutkan reformasi internal kepolisian
2. Mewujudkan organisasi dan postur polisi yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern
3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia polisi yan professional dan kompeten yang menjunjung etika dan hak asasi manusia
4. Peningkatan kesejahteraan anggota polisi
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan terhadap publik
6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip kepolisian proaktif dan kepolisian yang berorientasi pada penyeleksian akar masalah
7. Meningkatkan harkamtibmas dengan mengikut sertakan publik melalui sinergitas polisional
8. Mewujudkan penegakan hukum yang professional dan berkeadilan

3. Struktur Organisasi Polrestabes Makassar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Gambar 1.3 Bagan Struktur Organisasi Polrestabes Makassar

Keterangan:

1) Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (KAPOLRESTABES) dan Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (WAKAPOLERSTABES), merupakan unsur pimpinan Polrestabes Makassar
2) Seksi Pengawas (SIWAS), Seksi Profesi dan Pengamanan (SIPROPAM), Seksi Keuangan (SIKEU), Seksi Umum (SIUM), Bagian Operasional (BAGOPS), Bagian Perencanaan (BAGREN),

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dan Bagian Sumber Daya (BAGSUMDA), merupakan unsur pengawasan dan pembantu pimpinan Polrestabes Makassar

3) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelejen dan Keamanan (SATINTELKAM), Satuan Reserse dan Kriminal (SATRESKRIM), Satuan Reserse Nakotika dan Obat Berbahaya (SATRESNARKOBA), Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas), Satuan Samapta Bhayangkara (SATSABHARA), Satuan Polisi Lalu Lintas (SATLANTAS), Satuan Pengamanan Objek Vital (SATPAMOBVIT), Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR), Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (SATTAHTI), merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polrestabes Makassar

4) Kepolisian Sektor (POLSEK), merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan Polrestabes Makassar

4. Satuan Polisi Lalu Lintas (SATLANTAS) Polrestabes Makassar

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polres dan Polsek pada pasal 59-62 menyatakan bahwa Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok disektor lalu lintas pada tingkat Polres yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Satlantas Polrestabes Makassar memilki fungsi sebagai berikut:

a) Pembinaan lalu lintas kepolisian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas

c) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

d) Pelayanan administrasi, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi

e) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum serta menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya

f) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan

g) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

Berikut merupakan Tribrata Kepolisian Republik Indonesia:

a) Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa

b) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945

c) Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan kemanan dan ketertiban

Berikut merupakan Catur Prasetya Kepolisian Republik Indonesia:

a) Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b) Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia

c) Menjamin kepastian berdasarkan hukum

d) Memelihara perasaan tentram dan damai

Berikut merupakan struktur organisasi Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar:

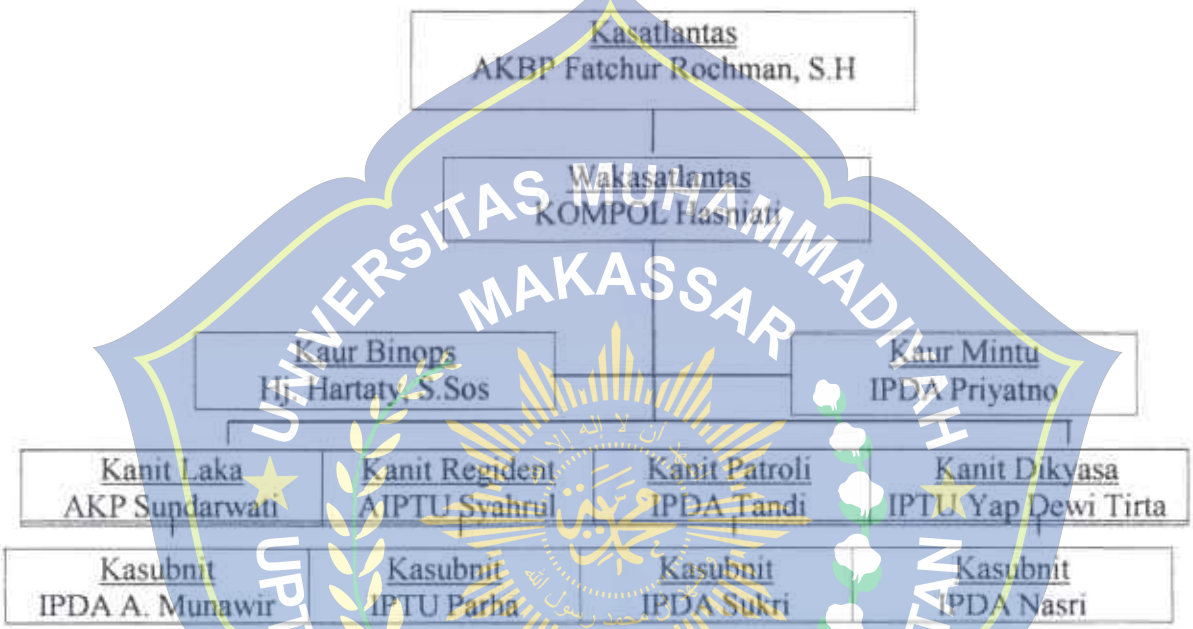

Gambar 1.4 Bagan Struktur Organisasi Satlantas Polrestabes Makassar

Kasatlantas Polrestabes Makassar yang bernama AKBP Fachtur Rochman, S.H., M.H dilantik oleh Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wahyu Dwi Ariwibowo pada bulan Oktober 2019 lalu. Dengan Kepala Satlantas yang baru ini diharapkan dapat memberikan kinerja yang maksimal dalam mengatasi masalah-masalah sosial

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

khususnya dalam hal memelihara keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat pada sektor lalu lintas di kota Makassar.

B. Hasil Penelitian

1. Efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar

Pada dasarnya efektivitas berasal dari kata efek dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat, efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain, efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Adapun aspek-aspek efektivitas menurut (Muasaroh 2010) yaitu:

1) Aspek fungsi
2) Aspek rencana
3) Aspek ketentuan
4) Aspek tujuan

Berikut merupakan hasil uraian dari ke empat aspek diatas:

1) Aspek Fungsi

Fungsi merupakan kegunaan sesuatu hal, jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Artinya berbicara mengenai fungsi sama dengan berbicara mengenai kegunaan suatu hal, dalam suatu sistem yang dibuat tentu memiliki kegunaan atau fungsi tersendiri, begitu pula dengan sistem e-tilang yang diterapkan oleh Satlantas Polrestabes

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Makassar yang fungsinya antara lain seperti meningkatkan disiplin berlalu lintas, meminimalisir perilaku pungli di jalan raya, serta mempermudah proses administrasi. Dari aspek fungsi ini, suatu sistem atau program dapat dikatakan efektif jika fungsinya telah berjalan dengan baik.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan KOMPOL HA, selaku Wakasatlantas Polrestabes Makassar:

> Sebenarnya fungsi dari sistem e-tilang itu sederhana, yaitu untuk mempermudah proses tilang, karena sekarang jaman sudah modern dan hampir segala sesuatu sudah bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu melalui undang-undang yang ada, pihak kepolisian juga memanfaatkan teknologi digital ini dengan membuat suatu sistem yang disebut sistem e-tilang. Dan memang semenjak diterapkannya sistem e-tilang ini, proses tilang menjadi lebih mudah dan efisien. Artinya fungsi dari sistem e-tilang ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya karena kami merasakan kemudahan itu.
> (Wawancara dilakukan pada tanggal 01 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan KOMPOL HA, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari sistem e-tilang secara sederhana yaitu untuk mempermudah proses tilang, dan pada kenyataannya memang mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan proses tilang. Artinya sistem e-tilang sudah berfungsi sebagaimana mestinya.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan IPDA PY, selaku Kepala Urusan Administrasi Satlantas Polrestabes Makassar:

> Fungsi dari sistem e-tilang diantaranya seperti mempermudah proses tilang, karena kita tidak perlu lagi turun ke jalan untuk menidnak pelangggar lalu lintas dan pelanggar juga tidak perlu lagi ke pengadilan untuk bayar denda tilang karena pembayaran cukup dilakukan di bank BRI terdekat, kemudian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

penggunaan personil yang dapat diminimalisir dan difokuskan untuk kepentingan lain seperti pengaturan lalu lintas di lokasi yang belum disediakan kamera cctv. E-tilang juga dapat meminimalisir perilaku pungli karena pihak kepolisian tidak berhadapan lagi secara langsung dengan pelanggar. Serta e-tilang juga dapat meminimalisir kemacetan di jalan raya karena proses tilang tidak perlu lagi melakukan pemberhentian kendaraan. Dan itu semua sudah berjalan dengan baik.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021)

Hal serupa juga di ungkapkan oleh AIPTU SR, Selaku Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polrestabes Makassar:

Dengan hadirnya sistem e-tilang ini terus terang saya katakan lebih mempermudah kami dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas, kita tidak perlu lagi turun ke jalan raya karena sudah ada kamera yang memantau pengendara di jalan raya. Dengan begitu, pengendara akan merasa terpantau dan akan berpikir dua kali jika ingin melakukan pelanggaran lalu lintas pada lokasi yang telah dipasangkan kamera cctv, dan itu yang terjadi semenjak diterapkannya sistem e-tilang ini, pekerjaan kami dipermudah dan ketertiban di jalan raya pun tetap terjaga.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021).

Berdasarkan pernyataan informan AIPDA PY dan AIPTU SR di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari sistem e-tilang sudah berjalan sebagaimana mestinya dan fungsi tersebut cukup mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas serta berimbas pada ketertiban lalu lintas, seperti pengguna jalan yang mulai sadar bahwa ada kamera yang memantau serta meminimalisir kemacetan karena proses tilang tidak perlu lagi melakukan pemberhentian kendaraan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Berikut tanggapan MH mengenai fungsi dari sistem e-tilang, selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang di kota Makassar:

> Kalau fungsinya mempermudah proses tilang, menurut penilaian saya sudah sejalan dengan fungsinya, karena dari pengalaman saya saat ditilang melalui sistem e-tilang, saya merasa prosesnya lebih simpel jika dibandingkan dengan sistem manual, dimana kita tidak lagi ke pengadilan untuk antri membayar denda tilang karena pembayaran dilakukan di bank BRI terdekat. Awalnya memang saya tidak terima karena teman saya yang melakukan pelanggaran lalu lintas menggunakan motor saya, tapi saya yang dikirimi surat tilang, jadi saya melakukan protes dengan menghubungi pihak kepolisian melalui website (www.etlepoldasulselinfo.id) yang tertera dilembar tilang, dan ternyata direspon dengan cepat lalu memberikan penjelasan serta solusi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tapi meski begitu, saya dinyatakan tetap ditilang karena kendaraan adalah milik saya. Terlepas dari itu, saya menilai pelayanan dan prosedurnya sudah bagus dan simpel.
> (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Januari 2021).

Hal serupa juga diungkapkan oleh HW, selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang di kota Makassar:

> Menurut saya cukup memudahkan memang, Polisi tidak perlu lagi turun ke jalan langsung menahan pelanggar lalu lintas dan kami juga sebagai pelanggar tidak lagi berhadapan langsung dengan polisi, dan yang lebih menariknya lagi adalah semenjak saya pernah ditilang melalui sistem e-tilang, setiap kali saya berkendara dijalan raya, saya selalu berhati-hati dan khawatir untuk melanggar lalu lintas meskipun tidak ada polisi yang saya lihat.
> (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2021).

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan MH dan HW, dapat disimpulkan bahwa dari pengalamannya sebagai pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang, ia merasakan kemudahan dalam proses tilang serta mendapatkan pelayanan yang baik. Sehingga

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dapat dikatakan bahwa fungsi dari sistem e-tilang ini juga berdampak baik bagi pelanggar lalu lintas itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dimana pihak kepolisian maupun pihak pelanggar merasakan kemudahan dalam pelaksanaan sistem e-tilang di kota Makassar.

2) Aspek rencana

Rencana merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah program atau sistem agar dapat memberikan gambaran mengenai target atau tujuan yang ingin dicapai, konsep rencana yang baik serta pelaksanaan dari rencana yang baik pula dapat menunjang keberhasilan suatu program atau sistem dalam menggapai tujuan. Dalam penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar ini tentu mempunyai beberapa rencana yang ingin tempuh dalam menggapai tujuannya, apabila seluruh rencana telah dapat dilaksanakan, maka penerapan sistem e-tilang dapat dikatakan efektif dari aspek rencana.

Berikut hasil wawancara penulis dengan AIPDA PY, selaku Kepala Urusan Administrasi Satlantas Polrestabes Makassar:

> Mengenai rencana, saya rasa hampir semua rencana telah terealisasi karena sistem ini sudah berjalan, mulai dari sosialisasi, pengadaan barang elektronik, pemasangan kamera di 15 titik, menjalin kerjasama dengan beberapa instansi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

seperti Dishub, Lembaga Pengadilan, Bank BRI serta kantor POS. Hanya saja ada rencana yang belum sempat terlaksana yaitu pemasangan kamera di kota Makassar secara keseluruhan, makanya dibeberapa lokasi tertentu masih ada proses tilang manual karena memang dilokasi tersebut belum ada kamera yang terpasang sehingga proses tilangnya harus dilakukan dengan tilang manual.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari 2021).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan AIPDA PY, dapat disimpulkan bahwa dari aspek rencana sendiri hampir semua rencana sudah terealisasi, hanya saja ada satu rencana yang belum terealisasi yaitu pemasangan kamera cctv di kota Makassar secara menyeluruh agar sistem e-tilang dapat diberlakukan secara menyeluruh pula di kota Makassar.

Hal berbeda diungkapkan oleh informan AIPTU SR, selaku Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Satlantas Polrestabes Makassar dalam menanggapi pernyataan dari informan AIPDA PY:

Sistem e-tilang ini sudah berjalan setahun, bukan lagi dalam masa uji coba, kita sudah dalam tahap pelaksanaan jadi kalau misalnya ada rencana yang tidak berjalan, otomatis sistem ini tidak akan berjalan selama itu, karena sistem ini sudah berjalan sampai setahun lamanya itu berarti semua rencana sudah terealisasi. Menurut saya kalau masalah kamera cctv yang belum terpasang di kota Makassar secara menyeluruh itu karena pemasangan kamera memang dilakukan secara bertahap, kalau langsung secara menyeluruh itu butuh biaya yang tidak sedikit. Kita punya sistem ini saja saya rasa sudah suatu kesyukuran karena di seluruh Indonesia setahu saya baru ada beberapa kota yang menerapkan sistem e-tilang ini dan kota Makassar adalah salah satunya.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021)

Dari hasil wawancara penulis dengan AIPTU SR dalam menanggapi pernyataan dari informan AIPDA PY, dapat disimpulkan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

bahwa dari berjalannya sistem e-tilang di kota Makassar dengan baik selama satu tahun menunjukkan bahwa semua rencana sudah terelalisasi, mengenai pemasangan kamera cctv yang belum menyeluruh di kota Makassar karena pemasangan kamera memang rencananya dilakukan secara bertahap.

Hal yang hampir serupa juga diungkapkan oleh informan KOMPOL HA, selaku Wakasatlantas Polrestabes Makassar dalam menanggapi pernyataan dari APIDA PY:

> Kalau menurut saya pribadi semua rencana sudah jelas terealisasi, karena tidak mungkin sistem ini berjalan dengan lancar jika rencana tidak berjalan baik. Mengenai belum terpasangnya kamera cctv di kota Makassar secara menyeluruh, karena memang rencana awalnya pemasangan kamera ini dilakukan secara bertahap jadi tidak langsung secara menyeluruh karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Jadi kalau berbicara rencana ya semua rencana sudah terealisasi, meskipun pemasangan kamera secara menyeluruh di kota Makassar akan kami usahakan, tapi itu hanya sebagai pengembangan dari sistem e-tilang di kota Makassar dan tidak termasuk dalam rencana awal.
> (Wawancara dilakukan pada tanggal 01 Februari 2021)

Dari hasil wawancara dengan informan KOMPOL HA, dapat disimpulkan bahwa poin utama dari rencana sistem e-tilang adalah rencana awal yang memang pemasangan kamera cctv dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang ada dan menurutnya sudah terealisasi jika merujuk pada penerapan sistem e-tilang yang sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari aspek rencana penerapan sistem e-tilang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar sudah dapat dikatakan efektif jika merujuk pada rencana awal yang memang sudah terealisasi dengan berjalannya sistem e-tilang di kota Makassar dengan baik.

3) Aspek Ketentuan

Efektivitas suatu sistem atau program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya ketentuan atau aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga keberlangsungan proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun yang berhubungan dengan masyarakat, jika aturan dari sistem e-tilang ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh petugas maupun masyarakat itu artinya penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar sudah dapat dikatakan efektif dari aspek ketentuan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan KOMPOL HA, selaku Wakasatlantas Polrestabes Makassar:

> Mengenai aturan atau ketentuan sejauh ini tidak ada masalah. Semua berjalan dengan lancar, seperti ketentuan tentang perbaikan rambu lalu lintas dan marka jalan sebelum diberlakukannya sistem e-tilang, proses pemantauan lalu lintas melalui cctv dilakukan selama 24 jam setiap harinya, kami sudah laksanakan semua. Pelanggar juga saya rasa sudah mematuhi ketentuan dengan baik, seperti pembayaran denda tilang di bank, batas waktu pembayaran denda, serta melakukan komplain melalui narahubung atau website yang telah tercantum dilembar surat tilang dan semua pelanggar yang ditilang melalui sistem e-tilang ini tidak ada yang menyimpang dari ketentuan tersebut.
> (Wawancara dilakukan pada tanggal 01 Februari).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan AIPDA PY, selaku Kepala Urusan Administrasi Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar:

> Ketentuan-ketentuan dari sistem e-tilang itu seperti misalnya dari kami sebagai pihak penindak, kita tidak boleh pandang bulu dalam menindak pelanggar lalu lintas, siapapun itu harus tetap ditindak karena kita kepolisian itu punya yang namanya hak diskresi yang tidak dapat di intervensi oleh siapapun bahkan oleh kapolri sekalipun. Sedangkan dari pelanggar ketentuannya paling hanya seputar pembayaran denda yang harus tepat waktu serta pembayarannya dilakukan di bank dan itu semua sudah dipatuhi karena selama ini setahu saya tidak ada masalah dalam hal ketentuan dari sistem e-tilang ini. (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HA dan PY, dapat disimpulkan bahwa mengenai ketentuan atau aturan yang berlaku pada sistem e-tilang ini tidak terdapat masalah berarti karena sepanjang dibelakukannya sistem e-tilang di kota Makassar belum ada satupun pihak kepolisian maupun pihak pelanggar lalu lintas yang tidak mematuhi ketentuan atau aturan yang berlaku pada sistem e-tilang.

Berikut merupakan wawancara penulis dengan informan BRIPDA HD, selaku Bintara Operasional Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar:

> Kalau kami sendiri selaku pelaksana operasional sistem e-tilang ini jelas sudah mematuhi aturan atau ketentuan yang berlaku dari sistem e-tilang karena sudah merupakan kewajiban kami, ketentuan-ketentuan seperti datang tepat waktu diruang pemantauan cctv, pergantian shift 3 kali dalam sehari, menindak pelanggar tanpa tebang pilih biarpun keluarga atau kerabat tetap kami tindak, kemudian komunikasi kepada instansi terkait seperti ke pihak kantor

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

> POS jika data sudah dirilis dan siap untuk diantar ke alamat pelanggar, semua telah kami patuhi. Begitupun dengan pelanggar yang ditilang, ketentuan-ketentuan seperti pembayaran denda di bank, waktu pembayaran, komplain ke narahubung atau website yang terlampir dilembar tilang, mereka sudah patuhi semua sehingga tidak ada masalah dalam hal ketentuan ini.
> (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HD, dapat disimpulkan bahwa dari pihak operasional sistem e-tilang juga telah mematuhi aturan atau ketentuan yang berlaku dari sistem e-tilang seperti datang tepat waktu, menindak pelanggar tanpa tebang pilih serta komunikasi ke pihak instansi terkait untuk kelancaran dari proses sistem e-tilang.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan MH, selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang di kota Makassar:

> Kalau masalah ketentuan atau aturan dari sitsem e-tilang, kita sebagai pelanggar, ya memang harus mematuhi itu, kalau tidak patuh nanti urusannya akan panjang. Kalau saya menilai juga aturan atau ketentuan dari sistem e-tilang sudah cukup simpel dibandingkan dengan sistem tilang manual, dimana kita tidak diharuskan lagi datang ke pengadilan untuk sidang, kalau mau komplain kita tinggal menghubungi narahubung yang tertera di lembar e-tilang tersebut atau melalui website yang juga tercantum dilembar itu.
> (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Januari 2021).

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan HW, selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang di kota Makassar:

> Ketentuan-ketentuan seperti pembayaran denda tilang di bank BRI, nominal pembayaran dan jangka waktu pembayaran

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

semua sudah saya patuhi, karena akan beresiko nantinya kalau tidak dipatuhi sedangkan sudah jelas saya melanggar. (Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MH dan HW, dapat disimpulkan bahwa dari pihak pelanggar juga menyatakan telah mematuhi segala ketentuan dari sistem e-tilang agar terhindar dari resiko hukuman yang lebih berat lagi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dari sistem e-tilang.

Dari hasil wawancara oleh beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan atau aturan dari sistem e-tilang seperti perbaikan rambu lalu lintas dan marka jalan sebelum diberlakukannya sistem e-tilang, penindakan dilakukan selama 24 jam, datang tepat waktu diruang pemantauan cctv, pergantian shift 3 kali dalam sehari, menindak pelanggar tanpa tebang pilih, sampai sejauh ini belum ada masalah. semua ketentuan atau aturan dari sistem e-tilang sudah dipatuhi baik dari pihak kepolisian sebagai operasional sistem e-tilang maupun pihak masyarakat sebagai pelanggar lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar sudah dapat dikatakan efektif dari sudut aspek ketentuan.

4) Aspek Tujuan

Suatu sistem atau program kegiatan dapat dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai, adapun tujuan dari sistem e-tilang ini diantaranya untuk

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

mempermudah pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam proses penindakan pelaggaran lalu lintas serta meningkatkan displin berlalu lintas.

Jika kualitas pelayanan publik dari Satuant polisi lalu linta Polrestabes Makassar melalui sistem e-tilang ini mengalami peningkatan serta disiplin berlalu lintas dari pengguna jalan di kota makassar juga mengalami peningkatan, maka itu berarti aspek tujuan atau kondisi ideal dapat dicapai, atau dengan kata lain penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar sudah dapat dikatakan efektif dari aspek tujuan.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan MH, selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang:

> Kalau tujuannya meningkatkan disiplin berlalu lintas, saya pribadi menilai itu belum terwujud karena saya masih sering melihat pengedara dijlan raya tidak memakai helm, melanggar marka dan lain-lain. Kalau dari segi pelayanan menurut penilaian saya sudah bagus, bahkan komplain saya melalui website waktu itu direspon dengan baik dan cepat. (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Januari 2021).

Hal yang hampir serupa juga di ungkapkan oleh informan HW, selaku pelanggar lalu lintas yang pernah ditilang melalui sistem e-tilang:

> Disiplin berlalu lintas artinya pengendara dijalan raya sudah patuh pada peraturan lalu lintas, saya pribadi karena telah di tilang melalui sistem e-tilang akhirnya sekarang menjadi patuh dan sangat khawatir untuk melanggar lalu lintas di jalan raya karena takut kedapatan oleh kamera cctv lagi, tapi kalau orang lain sepertinya belum karena saya masih sering melihat pengendara melanggar peraturan lalu lintas seperti tidak pakai helm, boncengan tiga, atau motornya tidak

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

memakai spion. Sedangkan kalau dari segi pelayanan, saya tidak ada komentar karena prosesnya memang murni online, bahkan kalau mau protes pun bisa lewat online sesuai arahan dilembar tilang tersebut bisa melalui website, telephone, atau datang langsung ke kantor pengadilan untuk mengajukan banding. Tapi saya tidak protes waktu itu karena saya memang merasa terbukti bersalah jadi beberapa hari kemudian saya langsung ke bank bayar dendanya.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan MH dan HW, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang masyarakat menyatakan kedisiplinan lalu lintas belum terwujud karena masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi, sedangkan dari segi pelayanan dari sudut pandang pelanggar sudah dinilai baik.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan informan KOMPOL HA, selaku Wakasatlantas Polrestabes Makassar dalam menanggapi pernyataan dari informan HW dan MH:

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang mereka lihat mungkin di lokasi-lokasi yang belum disediakan kamera cctv, sehingga kami tidak dapat memantau. Karena kalau pelanggaran terjadi di lokasi yang telah disediakan kamera cctv, maka otomatis akan kami tindak lanjuti. Perlu diketahui bahwa ada sebanyak 2,955 pelanggar lalu lintas yang berhasil ditilang melalui sistem e-tilang dari total 149,733 pelanggar lalu lintas di kota Makassar. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas memang banyak terjadi tapi diluar dari lokasi pemantauan cctv, artinya pengendara jalan raya sudah mulai sadar akan ketertiban lalu lintas ketika memasuki lokasi yang terpantau cctv e-tilang.
(Wawancara dilakukan paa tanggal 01 Februari 2021)

Berdasarkan wawancara dengan infroman KOMPOL HA, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas memang masih banyak terjadi diluar dari lokasi pemantauan cctv. Sedangkan dari

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

lokasi yang sudah disediakan cctv, pengendara jalan raya sudah mulai menunnjukkan kesadaran akan tertibnya lalu lintas, hal itu terbukti dari total jumlah pelanggaran lalu lintas di kota Makassar pada tahun 2019 lalu sebanyak 149,733 dan hanya ada sebanyak 2,955 pelngggar lalu lintas yang ditilang melali isistem e-tilang dilokasi pemantauan cctv.

Berikut hasil wawancara dengan informan AIPDA PY, selaku Kepala Urusan Administrasi Satlantas Polrestabes Makassar

> Kalau menurut saya, tujuannya sudah bisa dibilang tercapai karena dari jumlah penindakan pelanggaran melalui sistem e-tilang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang dihasilkan melalui sistem tilang manual, dimana dari total pelanggaran lalu lintas di kota Makasssar tahun 2019 sebanyak 149,733. Hanya 2955 pelanggaran yang ditindak melalui sistem e-tilang. Padahal sistem e-tilang ini proses penindakannya lebih intens dari pada sistem tilang manual yang penindakannya tidak setiap hari. Artinya pengendara jalan raya sudah mulai muncul kesadaran akan ketertiban lalu lintas ketika berada di lokasi yang sudah disediakan kamera cctv. Kemudian dari segi pelayanan, pelayanan kita sudah berbasis online dan sampai saat ini pelayanan berjalan lancar-lancar saja, tidak ada satu pun masalah atau keluhan masyarakat mengenai pelayanan kami. (Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021)

Hal serupa juga di ungkapkan oleh AIPTU SR, selaku Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Satuan Polisi lalu lintas Polrestabes Makassar:

> Tujuan dari sistem e-tilang adalah meningkatkan mutu pelayanan dan disiplin berlalu lintas, dari mutu pelayanan jelas sudah meningkat karena kita sekarang sudah melakukan pelayanan berbasis online dengan sistem e-tilang ini, prosedurnya sudah jelas dimana pelanggar yang terekam cctv akan kami ambil gambarnya kemudian kami data lalu kami kirimkan surat tilang, bila tidak terima silahkan komplain melalui narahubung atau website yang telah kami lampirkan dilembar tilangnya, dan sampai saat ini memang ada

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

beberapa yang komplain karena kesalahpahaman tapi kami layani dengan baik dan juga kami beri edukasi dan solusi. Kemudian dari kedisiplinan berlalu lintas juga sudah tercapai, semenjak berlakunya sistem e-tilang di kota Makassar, sudah sangat jarang kita melihat ada pelanggar lalu lintas di jalan raya yang sudah kami sediakan cctv, paling pelanggar lalu lintas itu banyak ditilang di luar dari lokasi pemantauan cctv, karena operasi tertib lalu lintas yang sering kami adakan di lokasi-lokasi yang belum terpantau kamera cctv.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan PY dan SR, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem e-tilang adalah meningkatkan mutu pelayanan dan disiplin berlalu lintas, dimana dari mutu pelayanan sudah dikatakan meningkat karena dengan e-tilang pelaksanaan pelayanan sudah mulai berbasis online dan belum ada keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan dari kepolisian, sedangkan dari kedisiplinan berlalu lintas juga sudah dikatakan tercapai karena pelanggaran lalu lintas memang masih sering terjadi tapi hanya diluar dari lokasi pemantauan kamera cctv.

Berikut merupakan wawancara penulis dengan informan BRIPDA HD, selaku Bintara Operasional Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar:

Tujuannya kan meningkatkan kualitas pelayanan dan disiplin berlalu lintas, jadi kalau menurut saya pelayanan sudah meningkat dengan pelayanan yang berbasis online ini ditambah dengan tidak adanya satupun keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan kami. Terus dari kedisiplinan berlalu lintas menurut saya dengan sistem e-tilang pengendara jalan akan lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas dibandingkan dengan sistem tilang manual, ditambah dengan data yang ada yaitu jumlah pelanggaran lalu lintas lebih banyak terjadi di lokasi yang tidak terpantau cctv.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2021).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HD, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dan disiplin berlalu lintas yang merupakan tujuan dari penerapan e-government melalui sistem e-tilang ini sudah tercapai, informan HD menganggap bahwa dengan pelayanan yang berbasis online serta ditambah dengan tidak adanya keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan kepolisian adalah bentuk dari peningkatan kualitas pelayanan. Sedangkan dari sisi kedisiplinan berlalu lintas, informan HD menganggap bahwa dengan sistem e-tilang pengendara jalan raya akan lebih patuh jika dibandingkan dengan sistem tilang manual, ditambah pula dengan data yang ada mengenai jumlah pelanggaran lalu lintas yang memang lebih banyak terjadi di lokasi yang tidak terpantau kamera cctv e-tilang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang ramai terjadi hanya pada lokasi yang belum disediakan cctv, sedangkan pada lokasi pemantauan cctv sudah mulai terlihat peningkatan disiplin berlalu lintas dari pengendara jalan raya. Kemudian dari segi mutu pelayanan sudah dianggap tercapai dengan pelayanan yang sudah berbasis online serta tidak adanya masalah ataupun keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan dari pihak kepolisian selama proses penerapan sistem e-tilang. Oleh karena itu, penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lalu Lintas Polrestabes Makassar sudah dapat dikatakan efektif dari aspek tujuan.

2. Kendala dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar

Suatu sistem atau program tentu tidak lepas dari kendala-kendala yang dapat menghambat keberlangsungan proses kegiatan dari sistem atau program tersebut, begitu pula pada penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polrestabes Makassar. Masalah-masalah yang terjadi seperti masyarakat yang masih belum paham dengan prosedur sistem e-tilang, jumlah pelanggaran lalu lintas yang kian meningkat serta kehadiran sistem e-tilang yang masih belum mampu menggantikan sistem tilang manual secara maksimal.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan informan KOMPOL HA, selaku Wakasatlantas Polrestabes Makassar.

> Penerapan sistem e-tilang ini mempunyai kendala yang cukup beragam, diantaranya seperti kamera cctv yang masih terbatas sehingga pemasangan kamera cctv hanya pada lokasi-lokasi tertentu, sosialisasi kepada masyarakat yang belum maksimal sehingga masih ada orang yang belum tahu tentang prosedur dari sistem e-tilang, server yang masih bermasalah sehingga sistem e-tilang ini untuk sementara tidak diberlakukan karena masih dalam proses perbaikan server.
> (Wawancara dilakukan pada tanggal 01 Februari 2021)

Hal yang hampir serupa juga di ungkapkan oleh BRIPDA HD, Selaku Bintara Operasional Satlantas Polrestabes Makassar

> Menurut saya kendalanya ada pada server yang sering bermasalah sehingga menghambat kami sebagai petugas dalam menindak lanjuti pelanggar, pemasangan kamera juga dilakukan secara bertahap jadi masih banyak lokasi yang belum dalam

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pemantauan kamera cctv e-tilang, kemudian sosialisasi ke masyarakat yang belum maksimal.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HA dan HD, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan sistem e-tilang ternyata memang mempunyai kendala-kendala yang membuat proses berlangsungnya kegiatan menjadi terhambat bahkan sampai pada pemberhentian untuk sementara waktu karena masih dalam tahap proses perbaikan server.

Berikut merupakan wawancara penulis dengan informan AIPDA PY, selaku Kepala Urusan Administrasi Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar:

Kendala ada beberapa, seperti yang cukup sering terjadi yaitu pada server yang bermasalah, kemudian pelanggar yang ditilang masih belum paham tentang sistem e-tilang sehinggga menyebabkan kesalah pahaman lalu melalukan komplain, itu saja kalau menurut saya.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021)

Hal yang hampir serupa juga diungkapkan oleh informan AIPTU SR, selaku Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar:

Kendala memang ada beberapa, tapi yang paling parah saya rasa adalah kendala server yang bermasalah, karena server yang gangguan itulah yang kemudian membuat sistem ini diberhentikan untuk sementara waktu. Untuk kendala lain seperti kamera yang terbatas atau masyarakat belum paham saya rasa itu masih bisa teratasi.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan PY dan SR, dapat disimpulkan bahwa memang ada beberapa kendala seperti keterbatasan kamera dan sosialisasi kepada masyarakat, namun kendala server yang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

bermasalah merupakan kendala yang paling rumit hingga berakibat pada pemberhentian pelaksanaan sistem e-tilang untuk sementara waktu.

Berikut merupakan wawancara penulis dengan informan MH, selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang:

> Kendalanya kalau menurut saya ada pada sosialisasinya, karena sebelum saya ditilang melalui sistem e-tilang, saya tidak tahu sama sekali kalau ada sistem tilang elecktronik di kota Makassar, selain itu kamera cctvnya juga masih kurang banyak karena setahu saya masih banyak titik lampu merah yang belum ada kamera cctvnya.
> (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Januari 2021).

Hal yang hampir serupa juga di ungkapkan oleh informan HW, selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang:

> Sosialisasinya yang masih kurang maksimal, karena masih banyak orang yang belum tahu tentang bagaimana itu sistem e-tilang, termasuk saya sendiri sebelum ditilang dengan sistem e-tilang ini, teman-teman saya juga banyak yang masih belum mengerti tentang bagaimana proses kerja sistem e-tilang ini.
> (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan MH dan HW dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang masyarakat, masih mengeluhkan proses sosialisasi dari pihak kepolisian yang belum maksimal, karena masih banyak orang yang belum mengerti tentang mekanisme sistem e-tilang.

Berikut merupakan wawancara penulis dengan informan KOMPOL HA, selaku Wakasatlantas Polrestabes Makassar dalam menanggapi pernyataan informan MH dan HW:

> Kami sudah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin, mulai dari sosialisasi media cetak, media sosial dan media elecktronik, jika masih banyak orang yang belum tahu tentang sistem e-tilang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

> mungkin mereka kurang update terhadap informasi terkini. Meski begitu, jika server sudah selesai diperbaiki dan sistem e-tilang kembali diberlakukan maka kami akan mengusahakan lagi agar sosialisasi dapat dimaksimalkan sehingga tidak ada lagi orang yang belum tahu tentang bagaimana sistem e-tilang itu.
> (Wawancara dilakukan pada tanggal 01 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam kendala yang menghambat keberlangsungan kegiatan sistem e-tilang ini, kendala-kendala itulah yang kemudian menyebabkan masalah-masalah terjadi seperti masalah alat perekam yang masih terbatas sehingga masih banyak lokasi yang belum sempat dipasangkan kamera cctv dan lokasi tersebutlah yang kemudian masih diberlakukan sistem tilang manual. Masalah sosialisasi yang belum maksimal sehingga masih banyak orang yang belum mengerti tentang sistem e-tilang, serta server yang bermasalah hingga menyebabkan sistem e-tilang diberhentikan untuk sementara waktu.

C. Pembahasan

Pada bab selebumnya telah dijelaskan bahwa jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong 2006). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang dengan menggunakan aspek-aspek efektivitas yang diungkapkan oleh Muasaroh dalam (Rohmawati 2015) yaitu aspek fungsi, aspek rencana, aspek ketentuan dan aspek tujuan. Serta kendala-kendala dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

polisi lalu lintas Polrestabes Makassar. (Setiyanto, Gunarto, dan Wahyuningsih 2017) menjelaskan bahwa efektivitas sering kali disebut sebagai mengerjakan hal yang tepat, yaitu menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai sasarannya. Dengan demikian efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, sistem e-tilang dianggap telah mempermudah proses tilang yang biasanya pihak kepolisian harus turun ke jalan untuk menindak pelanggar lalu lintas, serta pelanggar harus ke pengadilan lalu antri membayar denda tilang. Dengan adanya sistem e-tilang ini pihak kepolisian cukup memantau dan menindak pelanggar lalu lintas di ruang pemantauan cctv, serta pelanggar tidak perlu lagi ke pengadilan untuk membayar denda tilang karena mekanisme pembayaran denda tilang dibayar di bank BRI terdekat saja.

Berikut merupakan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dari ke empat aspek efektivitas serta kendala dalam penerapan sistem e-tilang:

1. Efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar

   a) Aspek Fungsi

      Suatu program atau lembaga dikatakan efektif jika telah melaksanakan fungsinya, begitu juga suatu program dari pemerintah seperti penerapan e-government melalui sistem e-tilang ini akan efektif jika tugas atau fungsinya dapat dilaksanakan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa fungsi dari sistem e-tilang itu sederhana, yaitu mempermudah proses tilang, meminimalisir perilaku pungli serta meminimalisir kemacetan di jalan raya. Dan itu semua sudah berjalan dengan baik.

Dari aspek fungsi mempermudah proses tilang. Pihak kepolisian menerangkan bahwa dengan sistem e-tilang, pihak kepolisian tidak perlu lagi turun ke jalan untuk melakukan penindakan pelanggaran, pihak kepolisian cukup berjaga di ruang pemantauan cctv untuk menindak pelanggar lalu lintas. Sementara dari pihak pelanggar lalu lintas juga menerangkan bahwa dengan sistem e-tilang pihak pelanggar juga merasa dimudahkan, karena pelanggar tidak perlu lagi antri di pengadilan untuk membayar denda tilang, sebab pembayaran denda tilang dianjurkan untuk dibayar di bank BRI terdekat saja.

Dalam analisa peneliti, hal tersebut sesuai dengan teori fungsi yang berkaitan dengan manfaat atau kegunaan, dimana pihak kepolisian maupun pihak pelanggar lalu lintas merasakan manfaat dari sistem e-tilang ini, serta sesuai dengan tujuan dari e-government menurut (Hasibuan dan Santoso 2005) yaitu meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

menjawab tuntutan perubahan secara efektif, serta pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi.

Dari aspek fungsi meminimalisir perilaku pungli. Sesuai yang peneliti temukan di lapangan, bahwa mekanisme sistem e-tilang dimana pihak kepolisian menindak pelanggar lalu lintas dengan mengambil gambar dari pelanggar kemudian mencari data pelanggar lalu mengirim surat tilang ke alamat pelanggar melalui PT. POS, jika pelanggar merasa keberatan atau tidak terima, pelanggar disarankan untuk komplain melalui narahubung atau website yang telah tercantum dilembar tilang, atau bisa langsung ke pengadilan untuk mengajukan banding. Dari mekanisme tersebut, menurut analisa peneliti hal tersebut sesuai dengan fungsi dari sistem e-tilang yaitu meminimalisir perilaku pungli, karena pihak kepolisian dan pihak pelanggar tidak berhadapan lagi secara langsung.

Dari aspek fungsi meminimalisir kemacetan di jalan raya. Sebagaimana proses tilang manual yang biasa peneliti temukan di jalan raya, pihak kepolisian dalam operasi penindakan pelanggaran akan memberhentikan lalu memeriksa kelengkapan pelanggar atau secara langsung memberhentikan pengendara ketika pengendara dilihat melanggar lalu lintas seperti melawan arus atau tidak mengenakan helm, dan hal tersebut yang kemudian berpotensi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

menciptakan kemacetan di jalan raya. Dalam analisa peneliti di lapangan, peneliti kemudian menemukan bahwa memang sistem e-tilang meminimalisir kemacetan di jalan raya karena dalam prosesnya, pihak kepolisian menindak pelanggar dari ruang pemantauan cctv kemudian mengirim surat tilang ke alamat pelanggar, sehingga tidak ada lagi proses pemberhentian kendaraan yang dapat menyebabkan kemacetan di jalan raya.

b) Aspek Rencana

Rencana yang dimaksud disini adalah rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam penerapan sistem e-tilang. Jika seluruh rencana dapat dilaksanakan, maka dari aspek rencana penerapan sistem e-tilang dapat dikatakan efektif. Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti mengetahui bahwa rencana dalam penerapan sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar meliputi sosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana, menjalin kerjasama dengan beberapa instansi, pemasangan kamera di 15 titik di kota Makassar, serta pemasangan kamera di kota Makassar secara menyeluruh.

Dari rencana sosialisasi. Pihak kepolisian menyatakan bahwa telah melakukan sosialisasi melalui media elektronik, media sosial, dan media cetak, mesikipun di lapangan peneliti menemukan bahwa masih banyak masyarakat di kota Makassar yang belum mengetahui bahwa ada pemberlakuan sistem e-tilang, terutama

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

masyarakat yang tidak aktif di media sosial, media elektronik, dan media cetak. Dalam hal ini, peneliti menganalisa bahwa rencana sosialisasi dari pihak kepolisian memang telah dilaksanakan, hanya saja belum maksimal karena tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di kota Makassar.

Dari rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemasangan kamera di 15 titik kota Makassar. Peneliti menemukan di lapangan bahwa rencana pengadaan sarana dan prasarana telah terealisasi atas dasar adanya ruang pemantauan cctv, kemudian didalam ruang tersebut telah dilengkapi sarana seperti komputer, layar pemantauan, dan peralatan lainnya. Sementara pemasangan kamera cctv di 15 titik di kota Makassar juga telah terealisasi, dimana data sekunder yang peneliti dapatkan sesuai dengan apa yang peneliti temukan dilapangan. 15 titik yang telah dipasangkan kamera cctv tersebut yaitu Simpang lima bandara, Simpang empat Daya, Telkomas, Jembatan Fly over, Jl. Lanto Dg. Pasewang-Jl. Ratulangi-Jl. Haji Bau, Jl. Jend. Sudirman-Jl. Kartini, Jl. Kerung-kerung-Jl. Veteran, Jl. Masjid raya-Jl. Bandang, Jl.Andalas-Jl. Tentara Pelajar-Dr. Wahidin, Jl. Latimojong-Jl. Sungai Saddang, Jl. Toddopuli-Jl. Anggrek, Teras Balaikota, Jl. Pettarani-Jl. Hertasning, Jl. Adyaksa-Jl. Pengayoman, Jl. Perintis Kemerdekaan-Jl. Paccerakkang.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dari beberapa rencana diatas yang telah teralisasi, peneliti menemukan bahwa ada satu rencana yang belum sempat terealisasi hingga saat ini, yaitu rencana pemasangan kamera cctv di kota Makassar secara menyeluruh. Meskipun hal tersebut dibantah oleh Wakasatlantas Polrestabes Makassar yang menyatakan bahwa rencana dalam penerapan sistem e-tilang ini adalah pemasangan kamera di 15 titik di kota Makassar karena pihak kepolisian memang merencanakan pemasangan kamera secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran yang ada, dan rencana itu sudah terealisasi, mengenai pemasangan kamera di kota Makassar secara menyeluruh itu hanya sebagai pengembangan dari sistem e-tilang.

Menanggapi hal tersebut, peneliti kemudian menganalisa bahwa karena rencana pengembangan penerapan sistem e-tilang yaitu pemasangan kamera di kota Makassar secara menyeluruh belum terealisasi, hal tersebut berdampak pada orientasi tujuan dari sistem e-tilang. Sesuai dengan teori rencana dari Charles Berger dalam (Aulia dan Irma 2017) yang menyatakan bahwa rencana adalah representasi koginitif secara hierarkis dari urutan tindakan yang diarahkan pada tujuan. Dengan kata lain, rencana adalah gambaran dari sejumlah langkah yang akan ditempuh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, rencana pengembangan penerapan penerapan sistem e-tilang yang belum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

terealisasi akan berdampak pada pencapaian tujuan dari sistem e-tilang yaitu meningkatkan disiplin berlalu lintas.

Hasil analisa peneliti juga menemukan jawaban dari salah satu latar belakang masalah penelitian ini, yaitu kehadiran sistem e-tilang belum mampu menggantikan sistem tilang manual secara penuh karena dalam penerapan sistem e-tilang ternyata masih diberlakukan pula sistem tilang manual. peneliti menemukan bahwa sistem tilang manual hanya berlaku di lokasi yang belum terpantau kamera cctv, hal itu dikarenakan pemasangan kamera cctv direncanakan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang ada, sehingga dalam penerapannya masih diberlakukan sistem tilang manual.

c) Aspek Ketentuan

Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya ketentuan yang telah dibuat dalam rangka menjaga keberlangsungan proses kegiatannya. aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun yang berhubungan dengan masyarakat. Jika ketentuan dari sistem e-tilang dilaksanakan dengan baik oleh petugas maupun masyarakat berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, peneliti kemudian menemukan bahwa ada dua macam ketentuan dalam penerapan sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Makassar, yaitu ketentuan bagi pihak kepolisian sebagai pelaksana penindakan pelanggaran serta ketentuan bagi pihak masyarakat selaku pelanggar lalu lintas. Ketentuan-ketentuan bagi pihak kepolisian sebagai pelaksana penindakan pelanggaran yaitu meliputi perbaikan rambu lalu lintas dan marka jalan sebelum diberlakukannya sistem e-tilang, proses pemantauan lalu lintas melalui cctv dilakukan selama 24 jam setiap harinya, pergantian shift 3 kali dalam sehari, menindak pelanggar tanpa tebang pilih, serta komunikasi kepada instansi terkait. Dalam hal ini, pihak kepolisian menyatakan telah mematuhi ketentuan yang berlaku karena memang merupakan suatu kewajiban sebagai abdi Negara, hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan sistem e-tilang yang berjalan lancar tanpa ada masalah dalam hal ketentuan yang berlaku. Kemudian ketentuan-ketentuan bagi masyarakat selaku pelangggar lalu lintas juga sudah dipatuhi, seperti ketentuan pembayaran denda tilang di bank BRI, komplain melalui narahubung atau website yang terlampir dilembar tilang, serta membayar denda sesuai nominal dan jangka waktu pembayaran.

Analisa peneliti dalam menaggapi aspek ketentuan ini adalah telah efektifnya penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar dari aspek ketentuan jika merujuk pada segala ketentuan yang telah dipatuhi baik dari pihak kepolisian sebagai pelaksana penindakan pelanggaran maupun dari pihak

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

masyarakat selaku pelanggar lalu lintas, hal itu sesuai dengan definisi kepatuhan dari (Siat dan Toly 2013) dalam jurnalnya yang menjelaskan bahwa definisi kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kemudian dari ketentuan-ketentuan seperti pembayaran denda tilang di bank serta komplain melalui narahubung atau website yang terlampir dilembar tilang, dalam analisa peneliti hal tersebut telah sesuai dengan beberapa tujuan dari e-government yaitu seperti terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, serta pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi. Dalam artian bahwa komplain melalui narahubung atau website yang telah terlampir dilembar tilang menunjukkan bahwa proses dari sistem e-tilang ini mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, serta pembayaran denda tilang di bank menunjukkan bahwa transaksi layanan publik dari sistem e-tilang ini tidak lagi dibatasi sekat waktu dan lokasi.

d) Aspek Tujuan

Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut tujuan jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai, adapun tujuan dari sistem e-tilang ini yaitu meningkatkan disiplin lalu

lintas dan mutu pelayanan. Jika disiplin lalu lintas dan mutu pelayanan dari Satlantas Polrestabes Makassar melalui sistem e-tilang ini mengalami peningkatan, maka itu berarti aspek tujuan dapat dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang, peneliti kemudian mengetahui bahwa dari sudut pandang masyarakat selaku pelanggar lalu lintas beranggapan bahwa pelayanan dari kepolisian sudah baik, namun dari aspek tujuan meningkatkan disiplin berlalu lintas belum tercapai karena masih sering melihat pengendara jalan raya melanggar lalu lintas. Namun pernyataan mengenai kedisiplinan berlalu lintas yang belum tercapai tersebut dibantah oleh Wakasatlantas Polrestabes Makassar yang mengungkapkan bahwa pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang mereka lihat hanya di lokasi-lokasi yang belum disediakan kamera cctv sehingga pihak kepolisian tidak tidak dapat memantau. Karena jika pelanggaran terjadi di lokasi yang telah disediakan kamera cctv, maka otomatis akan tindak lanjuti.

Dari data sekunder yang peneliti dapatkan, ada sebanyak 2,955 pelanggar lalu lintas yang berhasil ditilang melalui sistem e-tilang dari total 149,733 pelanggar lalu lintas di kota Makassar, selebihnya adalah hasil penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem tilang manual. Dari data tersebut menunjukkan bahwa

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pelanggaran lalu lintas memang banyak terjadi tapi diluar dari lokasi pemantauan cctv, artinya pengendara jalan raya sudah mulai sadar akan ketertiban lalu lintas ketika memasuki lokasi yang terpantau cctv e-tilang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan infroman pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem e-tilang, yang menyatakan bahwa mereka merasa khawatir dan akan lebih berhati-hati ketika memasuki kawasan yang terpantau kamera cctv e-tilang karena tidak ingin lagi ditilang tiba-tiba melalui sistem e-tilang.

Kemudian analisis lebih lanjut dari peneliti mengenai tujuan dari sistem e-tilang, dari aspek tujuan ini kemudian menjawab latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu kehadiran sistem e-tilang yang seharusnya menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Makassar, justru semenjak diterapkannya sistem ini jumlah pelanggaran lalu lintas semakin meningkat. Ternyata setelah peneliti melakukan observasi, peneliti kemudian menemukan fakta bahwa pelanggaran lalu lintas sebanyak 149,733 itu mayoritas terjadi di lokasi yang belum terpantau cctv sebagai efek dari rencana pengembangan penerapan sistem e-tilang yaitu pemasangan kamera cctv secara menyeluruh di kota Makassar yang belum terealisasi. Hal tersebut sesuai dengan definisi efektivitas yang dijelaskan oleh (Setiawan 2019) yang menyatakan bahwa pada dasarnya efektivitas berasal dari kata efek dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat, efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain, efektivitas

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Berikut merupakan tabel perbandingan jumlah pelanggaran lalu lintas sebelum diterapkan, saat diterapkan, dan setelah diterapkannya sistem e-tilang di kota Makassar. Pada tahun 2020 setelah diterapkannya sistem e-tilang, jumlah pelanggaran lalu lintas memang semakin merosot karena memasuki masa pandemi sehingga terjadi pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan pengendara jalan raya tidak sepadat tahun-tahun sebelumnya serta penindakan pelanggaran lalu lintas yang tidak diperketat oleh pihak kepolisian dengan alasan kemanusiaan.

Tahun	Total Pelangggaran Lalu Lintas
2018	124.410
2019	149.733
2020	15.337

Tabel 1.2 Total pelanggaran lalu lintas sebelum dan setelah diterapkannya sistem e-tilang

Kemudian dari aspek tujuan peningkatan mutu pelayanan, hasil observasi peneliti di lapangan serta hasil wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa mutu pelayanan dari pihak kepolisian sudah mengalami peningkatan dengan pelayanan yang sudah berbasis online, dilembar tilang tercantum narahubung dan website yang bisa dihubungi oleh pelanggar apabila ingin melakukan komplain, serta tidak adanya masalah atau keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan sistem e-tilang oleh pihak kepolisian.

Hal tersebut dalam analisa peneliti sejalan dengan definisi

dari e-government itu sendiri, yaitu e-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan (Habibullah 2010), serta sesuai dengan visi e-government menurut (Hasibuan dan Santoso 2005) yaitu fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

2) Kendala dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, peneliti menemukan beberapa kendala dalam penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Polrrestabes Makassar, seperti sosialisasi yang belum maksimal, keterbatasan alat perekam, serta server yang bermasalah. Kendala-kendala tersebut yang kemudian membuat pelaksanaan penerapan sistem e-tilang ini tidak berjalan maksimal.

Peneliti kemudian menganalisa bahwa kendala sosialisasi yang belum maksimal ini disebabkan oleh pihak kepolisian yang melakukan sosialisasi cenderung mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi tanpa mengedepankan sosialisasi dalam bentuk interaksi secara langsung, sehingga pihak kepolisian tidak dapat mengetahui secara jelas bahwa apa yang disosialisasikan tersebut sampai kepada sasaran atau tidak. Dengan sosialisasi secara langsung pula, pihak masyarakat selaku yang diberikan sosialisasi tentu dapat menentukan tanggapan atau reaksi mengenai apa yang disosialisasikan, hal tersebut sesuai dengan teori sosialisasi yang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UNIT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dijelaskan oleh (Sutaryo 2004) yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan atau reaksinya.

Kemudian mengenai keterbatasan alat perekam dalam analisa peneliti, hal tersebut memang tidak dapat dihindarkan karena rencana dalam penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar memang pemasangan kameranya dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang ada, dari kendala tersebutlah yang kemudian membuat kehadiran sistem e-tilang masih belum bisa menggantikan sistem tilang manual secara penuh, serta dari kendala keterbatasan alat perekam ini pula yang membuat pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi karena pihak kepolisian tidak dapat memantau pengendara selama 24 jam, tidak seperti lokasi pemantauan cctv yang dapat dipantau selama 24 jam setiap harinya sehingga pengendara cenderung tertib lalu lintas ketika memasuki lokasi yang telah disediakan kamera cctv.

Selanjutnya mengenai kendala server yang bermasalah. Dalam analisa peneliti hal ini merupakan masalah yang rumit karena berkaitan dengan jaringan yang tidak dapat dikontrol oleh manusia, kendala server yang bermasalah ini tidak hanya terjadi pada penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Polrestabes Makassar saja, namun juga terjadi pada penerapan sistem e-tilang di kota lainnya seperti di kota Pekanbaru yang peneliti temukan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutia Riska dalam penelitiannya yang berjudul efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satlantas Polresta Pekanbaru

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

tahun 2019.

Dari kendala server yang bermasalah ini pula yang kemudian membuat pihak Satlantas Polrestabes Makassar memutuskan untuk memberhentikan pelakasaannya untuk sementara waktu, keputusan itu sejalan dengan intruksi dari Kapolri waktu itu Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis yang melarang pihak kepolisian melakukan proses tilang untuk sementara waktu selama masa pandemi dan menganjurkan untuk mengedepankan simpatik dan edukasi. Namun setelah pelantikan Kapolri baru pada bulan Januari kemarin, dimana Kapolri saat ini dijabat oleh Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Dan salah satu rencana dari Kapolri baru ini adalah mengoptimalisasi proses tilang serta meminimalisir perilaku pungli di jalan raya, dan untuk mewujudkan hal tersebut maka beliau menganjurkan untuk memaksimalkan penerapan sistem e-tilang di Indonesia agar penerapan sistem tilang manual dapat diminimalisir sehingga perilaku pungli pun dapat diminimalisir. Oleh karena itu, pihak Satlantas Polrestabes Makassar merencanakan percepatan perbaikan server yang bermasalah sehingga sistem e-tilang dapat diterapkan lagi di kota Makassar dalam waktu dekat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar yang efektif, hal tersebut diketahui melalui penjelasan berikut:
   a) Aspek fungsi yang sudah terlaksana yaitu mempermudah proses tilang, meminimalisir penggunaan personil, meminimalisir perilaku pungli.
   b) Aspek rencana yang telah tercalisasi meliputi pengadaan sarana dan prasarana e-tilang, melakukan sosialisasi, menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait.
   c) Aspek ketentuan yang telah dipatuhi meliputi perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas sebelum pemberlakuan sistem e-tilang, proses pemantauan lalu lintas selama 24 jam setiap hari, menindak pelanggar tanpa tebang pilih, pembayaran denda tilang di bank, membayar denda tilang tepat waktu.
   d) Aspek tujuan yang telah tercapai yaitu meningkatkan mutu pelayanan dan kedisiplinan berlalu lintas di jalan raya yang telah disediakan kamera cctv.
2. Kendala dalam penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Makassar, yaitu keterbatasan alat perekam, sosialisasi yang belum maksimal, serta server yang bermasalah.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan yaitu:

1. Pengadaan anggaran khusus untuk pengembangan sistem e-tilang agar kendala seperti keterbatasan alat perekam serta server yang bermasalah dapat segera teratasi.
2. Sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, jika selama ini hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial dan media elektronik, sosialisasi kedepannya agar bisa ditingkatkan dengan pemasangan baliho yang berisikan informasi seputar sistem e-tilang dibeberapa lokasi tertentu, atau melakukan kerjasama dengan pemerintah setiap kecamatan di kota Makassar agar pemerintah dapat mensosialisasikan sistem e-tilang secara formal kepada masyarakatnya.
3. Sosialisasi dari kepolisian kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga masyarakat mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya karena takut di tilang tetapi memang paham akan manfaat maupun resiko jika melanggar aturan berlalu lintas
4. Pihak kepolisian agar melakukan sosialisasi tentang sistem e-tilang ke kampus-kampus di kota Makassar supaya terjalin sinergi antara pihak kepolisian dan akademisi dalam mewujudkan pelaksanaan sistem e-tilang yang maksimal.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahmat. 2003. Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.

Aulia, Rahmat, dan Ade Irma. 2017. Strategi Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak Dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak Penyandang Disabilitas. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 2(1): 16-29.

Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal ekonomi dan sosial input 2(1): 49-57.

Effendy. 2003. Kamus Komunikasi. Bandung: PT. Mandar Maju.

Habibullah, Achmad, dan S Jurnal. 2010. Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government. Jurnal Privat Law 23(3).

Hasibuan, Zainal A, dan Harry Budi Santoso. 2005. Standardisasi aplikasi e-government untuk instansi pemerintah. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia ITB. Bandung: ITB: 42-48.

Indrawati, Komang Ayu Pradnya, I Nyoman Sudiarta, dan I Wayan Suardana. 2017. Efektivitas iklan melalui media sosial facebook dan instagram sebagai salah satu strategi pemasaran di krisna oleh-oleh khas Bali. Jurnal Analisis Pariwisata 17(2): 78-83.

Kurnia, Titon Slamet, Umbu Rauta, dan Arie Siswanto. 2017. E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum 46(2): 170-81.

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi pelayanan publik. Jogjakarta: Pembaruan.

Lexy J. Moleong. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.

Prinst, Darwan. 2003. Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya.

Rakhmadani, Syeni. 2017. Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. E-Tilang 7(Lex crime): 665.

Rifa'i, Bachtiar. 2013. Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Sumber 100(100): 132-33.

Riska, Mutia. 2019. Efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekan baru. JOM FISIP 6: 1-3.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Rohmawati, Afifatu. 2015. Efektivitas pembelajaran. Jurnal Pendidikan Usia Dini 9(1): 15-32.

Sanjaya, Prasaputra. 2015. Efektivitas Pelaksanaan Program Bhakti TNI Manunggal Membangun Desa di Kampung Panaragan Tahun 2014 (Studi Penelitian di Kampung Panaragan Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Setiawan, Adib Rifqi. 2019. Efektivitas pembelajaran biologi berorientasi literasi saintifik. Thabiea: Journal of Natural Science Teaching 2(2): 83–94.

Setiyanto, Setiyanto, Gunarto Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih. 2017. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). Jurnal Hukum Khaira Ummah 12(4): 742-66.

Siat, Christian Cahyaputra, dan Agus Arianto Toly. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. Tax & Accounting Review 1(1): 41.

Sitepu, Christoffer. 2019. Analisis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Polres Metro Jakarta Selatan).

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D. Bandung: Alfabeta, CV.

Suhendriyo, Agus, Budi Setiawati, dan Rahmi Hayati. 2019. Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang). JAPB 2(2): 391-408.

Sutaryo. 2004. Dasar-dasar Sosialisasi. Jakarta: Rajawali Press.

Wulansari, Evi Wahyu, Sri Kantun, dan Pudjo Suharso. 2018. Pengembangan E-Modul Pembelajaran Ekonomi Materi Pasar Modal untuk Siswa Kelas XI IPS MAN 1 Jember Tahun Ajaran 2016/2017. Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial 12(1): 1-7.

Yudho, Winarno, dan Heri Tjandrasari. 2017. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan 17(1): 57-63.

Yuliartini, Putu Intan, dan Ni Luh Supadmi. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi 10(2): 489-502.

Zohriah, Anis. 2017. Efektivitas pelayanan perpustakaan sekolah. Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 3(01): 102-10.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DOKUMENTASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN II SURAT KAPOLRESTABES MAKASSAR
NOMOR: B / 2561 / VII / 2019 / Lantas
TANGGAL: 01 JULI 2019

BUKTI FOTO PELANGGARAN LALU LINTAS

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KASAT LANTAS

YUSUF USMAN, SH., S.IK., MT.
KOMISARIS POLISI NRP

LAMPIRAN II SURAT KAPOLRESTABES MAKASSAR
NOMOR: B / 2562 / VII / 2019 / Lantas
TANGGAL: 01 JULI 2019

BUKTI FOTO PELANGGARAN LALU LINTAS

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KASAT LANTAS

YUSUF USMAN, SH., S.IK., MT.
KOMISARIS POLISI NRP

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muhammad Irham Tola, dilahirkan di Saroppo, KelurahanTolo' Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, pada 13 Mei 1998. Anak ke tiga dari tiga bersaudara pasangan Muh. Natsir Awing dan Hj. Muliati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDI 156 Bontoparang Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Kelara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dan tamat pada tahun 2012, kemudian lanjut ke sekolah menengah atas di SMAN 1 Kelara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto yang sekarang berganti nama menjadi SMAN 6 Jeneponto dan tamat pada tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan pada tahun 2021 penulis menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) melalui karya Ilmiah dengan judul Efektivitas Penerapan E-Government melalui Sistem E-Tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN